



PUTUSAN  
Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara Pengesahan Hibah antara;

1. **XXXX**, Umur + 56 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **XXXX**, Umur + 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat I dan Penggugat II** telah memberi Kuasa kepada **BUDIMAN, S.H.** dan **INDRA KURNIAWAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BUDIMAN, S.H & PARTNERS**, beralamat di Jalan Panca Darma, Jongkok Meluem Kebayakan, Takengon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 063/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 6 Februari 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [budiman.recht@gmail.com](mailto:budiman.recht@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Melawan**

1. **XXXX**, Umur + 55 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Mahkamah, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **JALINSYAH BELANTARA, S.ST., Bin M. SYARIF**, Umur + 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di



Kampung XXXX Dusun Boom, Kecamatan XXXX Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**,

3. XXXX, Umur + 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jalan Cut Muthia No. 266, Desa Tunas Harapan, Kecamatan Gunung Meria, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. XXXX, Umur + 47 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I s/d Tergugat IV telah memberi Kuasa kepada **Fakhruddin, S.H., dan Sri Wahyuni, S. HI.,** keduanya Advocates dan Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum *Fakhruddin, S.H., & Rekan*, beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, Provinsi Aceh,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 95/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 28 Februari 2023, dalam hal ini berdomisili elektronik e-mail: *Aru\_zixel96@yahoo.com* selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasa dan Para Tergugat/Kuasa di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Pengesahan Hibah yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takengon dengan Register Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 7 Februari 2023, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 1.1. XXXX ;
- 1.2. XXXX;
- 1.3. XXXX;
- 1.4. XXXX;
- 1.5. XXXX;
- 1.6. XXXX.

2. Bahwa semasa hidup XXXX dan XXXX memiliki harta-harta selama pernikahannya yang berasal dari harta bersama dan warisan yang berasal dari orang tua XXXX dan warisan dari orang tua XXXX, adapun harta-harta tersebut yaitu sebagai berikut :

## A. HARTA BERSAMA

- A.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) yang ditanami dengan kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah ;

- A.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang ditanami dengan jenis kayu Mahoni, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu ;

Halaman 3 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi ;

A.3. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi) yang di dalamnya berisi tanaman kayu jenis Mahoni dan sebahagian lagi di tamani kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi;

A.4. Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini ;

A.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang berisi tanaman kopi, terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Syarif ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;

A.6. Sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jalan Takengon - Bireun;

Halaman 4 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.Syarif ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;

A.7. Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serbaguna Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;

A.8. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (enam ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'i ;

A.9. Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir ;

A.10. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung



Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan Rusiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;

A.11. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Padi dan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai jamur uluh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tubir dan Tanah Sawah (sekarang kebun) Triandi ;

A.12. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696 \text{ M}^2$  (Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama RUSIAH yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;

A.13. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tubir ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rusia ;

A.14. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusia ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir ;

A.15. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wagimin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budiman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Untung ;

A.16. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit , Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan/kebun masyarakat ;

A.17. 2 (dua) pintu rumah jenis Non Perumnas diatas tanah dengan ukuran 20 x 15 yang letaknya saling bergandengan masing-masing berukuran 10 x 15 meter yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Man dan Zuhdi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;

Halaman 7 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nadif ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ani ;

A.18. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (empat kali dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/KT/1999 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dini ;
- Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri ;

A.19. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah ;

A.20. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah ;

A.21. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 15 \times 26,8 \text{ m}^2$  (lima belas kali dua puluh enam koma delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 tahun 2003 atas nama M. SYARIF yang





terletak di Medan Sunggal, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hudri BAF ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dj.Ginting ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kasandi Kromo ;

A.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang ;

A.23. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga tarus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan ;

A.24. Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M. SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY ;

**B. HARTA YANG BERASAL DARI WARISAN DARI ORANG TUA M.SYARIF BIN BENTARASYAH.**

B.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;



- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek SMP N 2 Bukit ;

**C. HARTA YANG BERASAL DARI WARISAN DAN HIBAH DARI ORANG TUA XXXX.**

C.1. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yakmah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Abidin ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan ;

C.2. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Riah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Marni ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;

C.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (seribu seratus lima puluhmeter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Syarif ;

3. Bahwa dalam permohonan ini Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL adalah selaku **PEMBERI HIBAH** semasa hidupnya yang dilakukan secara lisan kepada masing-masing **PENERIMA HIBAH** yaitu anak-anaknya sebagai berikut :

**3.1. dr.ELISA LISIK MIKO, M.KM. Binti M. SYARIF (PENGGUGAT I) ;**



- 3.2. XXXX (TERGUGAT I) ;
- 3.3. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (TERGUGAT II) ;
- 3.4. RINA GEMASIH, SP. Binti M. SYARIF (TERGUGAT III);
- 3.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (TERGUGAT VI) ;
- 3.6. KING RAWANA SAPUTRA. S.Par. Bin M. SYARIF (PENGGUGAT II) ;
4. Bahwa dikarenakan permohonan ini adalah menyangkut permasalahan Hibah, maka sudah cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk mengajukan Permohonan Penetapan Hibah ini ke Mahkamah Syar'iyah Takengon, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu *"Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama islam di bidang:*
  - a. Perkawinan ;
  - b. Waris ;
  - c. Wasiat ;
  - d. Hibah ;
  - e. Wakaf ;
  - f. Zakat ;
  - g. Infaq ;
  - h. Shadaqah; dan
  - i. Ekonomi syari'ah.
5. Bahwa sebagai orang tua dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL sudah pasti memikirkan dengan cara musyawarah diantara keduanya terlebih dahulu, dan mempunyai penilaian yang subjektif kepada siapa harta-harta yang dimilikinya untuk diberikan baik harta bersama ataupun harta yang diperoleh berdasarkan warisan kepada anak-anaknya yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, dan pertimbangan secara matang diantara keduanya mempunyai alasan-alasan tersendiri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatarbelakangi pemberian hibah kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

6. Bahwa pemberian hibah yang dilakukan secara lisan oleh Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL dilakukan secara bertahap dan sampai Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL meninggal dunia pada bulan September 2020 keseluruhan harta-harta dimaksud pada point 2 Sub 2A.1 s/d 2A.24, point B sub B1, point C sub C1 s/d C3 sudah habis dihibahkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
7. Bahwa sesuai dengan redaksi Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah dapat dilakukan oleh seseorang sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari harta nya kepada orang lain atau lembaga, sedangkan kepada anak-anaknya hukum Islam tidak memberikan batasan, dan Pemberi Hibah bisa untuk menghabiskan keseluruhan dari hartanya sepanjang terhadap semua anak-anak mendapatkan bahagiannya masing-masing ;
8. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sudah tahu mana yang merupakan bagian masing-masing miliknya, sehingga PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terus mengolah, menguasai dan mendapatkan manfaat dari harta yang telah dihibahkan oleh Alm. XXXX dan Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL, dan tidak ada seorang pun dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang berkeberatan atas hibah yang telah dilakukan oleh Alm. XXXX dan Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL ketika PEMBERI HIBAH masih hidup, dan malahan TERGUGAT I s/d TERGUGAT III sudah menjual sebahagian harta yang telah dihibahkan kepada nya, dan PARA PENGGUGAT tidak sedikitpun merasa berkeberatan atas dijualnya mana yang merupakan bagian TERGUGAT I s/d TERGUGAT III ;
9. Bahwa adapun bahagian harta-harta yang telah dihibahkan oleh Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL semasa hidupnya kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :
  - a. dr. ELISA LISIK MIKO, M.KM Binti M. SYARIF (PENGUGAT I)

Halaman 12 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.1, A2, point B1, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);

**b. XXXX (TERGUGAT I)**

Mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.10, A.16 (1 HA untuk TERGUGAT 1 dan 1 HA untuk TERGUGAT II), A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT III, dan sudah dijual TERGUGAT I pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian).

**c. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (TERGUGAT II)**

Mendapat bagian hibah point A.sub A.9, A.12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT IV) A.13, A.15 (sudah dijual oleh TERGUGAT II pada tahun 2017), A.16 (mendapatkan 1 (satu) HA sama halnya dengan TERGUGAT I akan tetapi bahagian TERGUGAT II sudah dijual pada tahun 2022), A.19, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) ;

**d. XXXX (TERGUGAT III)**

Mendapatkan bahagian hibah Point A. sub A.3, A.11, A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT I, dan sudah dijual TERGUGAT III pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian).

**e. OYADILA SIMEHATE,SH. Binti M.SYARIF(TERGUGAT III)**

Mendapatkan bahagian hibah Point A.sub A12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT II), A.14, A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III), point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan



bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C2

**f. KING RAWANA SAPUTRA.S.Par Bin M. SYARIF (PENGGUGAT II)**

Mendapatkan bahagian hibah A sub A.5, A.7, A.8, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C3.

**g.** Point A sub A.4 sudah ada kesepakatan dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk dijual secara bersama-sama, dan hasil penjualan tersebut di bagi antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT.

**h.** Point A sub A.6 sudah dijual secara bersama-sama antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT pada tahun 2018.

10. Bahwa setelah orang tua dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL meninggal dunia PARA TERGUGAT beranggapan orang tuanya selaku Pemberi Hibah tidak berlaku adil karena memberikan bahagian yang berbeda bila dinilai dari sisi ekonomis, namun yang lebih naif TERGUGAT I s/d TERGUGAT III sudah menjual sebahagian miliknya yang telah dihibahkan oleh Pemberi Hibah, dan 3 (tiga) tahun setelah wafatnya XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL persoalan hibah yang telah dilaksanakan semasa hidup pemberi hibah mulai diingkari oleh PARA TERGUGAT dan beranggapan harta-harta yang tinggalkan oleh XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL, masih berbentuk sebagai budel warisan yang belum pernah di bagikan ;

11. Bahwa melalui keluarga yang merupakan wali dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sudah beberapa kali dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan ini, namun dari PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik, dan lebih mengedepankan Pemberi Hibah yang telah dilakukan oleh XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL tidak adil kepada diri PARA TERGUGAT, sementara ini bukti kepemilikan atas bahagian masing-masing dari PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT masih atas nama XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL, sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT mengalami kesulitan untuk melakukan proses balik nama atas namanya masing-masing, namun PARA PENGGUGAT tidak sedikitpun untuk menghalang-halangi atau pun mempersulit bagian yang merupakan hak dari PARA TERGUGAT untuk bisa dilakukan proses balik nama atau pun untuk dilakukan proses jual beli yang membutuhkan persetujuan dari PARA PENGGUGAT seperti halnya yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I s/d TERGUGAT III ;

12. Bahwa sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengesahkan Hibah yang telah dilakukan oleh XXXX dan Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL semasa hidupnya, sehingga persoalan diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT bisa menjadi jelas dan terang, dan dengan adanya pengesahan hibah dimaksud bisa untuk mempermudah baik dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk meningkatkan bukti kepemilikan atas bagian hibah yang dimilikinya;
13. Bahwa terhadap pemberian Hibah yang dilakukan oleh XXXX dan RUSIAH Binti ABDUL ZALIL sudah sepatutnya untuk di nyatakan sah, dan memerintahkan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a-quo ;
14. Bahwa segala biaya-biaya yang ditimbulkan akibat permohonan Pengesahan hibah ini untuk dibebankan kepada PARA PENGGUGAT selaku PENGGUGAT yang beritikad baik yang bertujuan untuk mencari jalan penyelesaian secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II uraikan diatas, maka sangat beralasan hukum Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon i.c Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memanggil PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya ;

Halaman 15 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almh. M. SYARIF Bin Almh. XXXX sebagai PEMBERI HIBAH ;
3. Menetapkan Para PENERIMA HIBAH sebagai berikut :
  - 3.1. dr. ELISA LISIK MIKO,M.KM. Binti M. SYARIF (PENGGUGAT I) ;
  - 3.2. XXXX(TERGUGAT I) ;
  - 3.3. XXXX (TERGUGAT II);
  - 3.4. RINA GEMASIH,SP. Binti M. SYARIF(TERGUGAT III);
  - 3.5. XXXX(TERGUGAT VI) ;
  - 3.6. XXXX(PENGGUGAT II) ;
4. Menetapkan semua harta yang dihibahkan oleh PEMBERI HIBAH semasa hidupnya kepada Para PENERIMA HIBAH adalah sah secara hukum ;
5. Menetapkan bahagian masing-masing penerima Hibah sebagai berikut :
  - 5.1. dr. ELISA LISIK MIKO, M.KM. Binti M. SYARIF (PENGGUGAT I)

Mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.1, A2, point B1, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) ;

## 5.2. SUSANA PARALIKO,SE.Binti M. SYARIF (TERGUGAT I)

Mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.10, A.16 (1 HA untuk TERGUGAT 1 dan 1 HA untuk TERGUGAT II), A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT III, dan sudah dijual TERGUGAT I pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian).

## 5.3. JALINSYAH BELANTARA, S.ST.Binti M. SYARIF (TERGUGAT II)

Mendapat bagian hibah point A.sub A.9, A.12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT IV) A.13, A.15 (sudah dijual oleh TERGUGAT II pada tahun 2017), A.16 (mendapatkan 1 (satu) HA sama halnya dengan TERGUGAT I akan tetapi bahagian TERGUGAT II sudah dijual pada tahun 2022), A.19, point C1 (ukuran 500 M2) yang

Halaman 16 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) ;

**5.4. RINA GEMASIH, SP. Binti M. SYARIF (TERGUGAT III)**

Mendapatkan bahagian hibah Point A. sub A.3, A.11, A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT I, dan sudah dijual TERGUGAT III pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian).

**5.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (TERGUGAT III)**

Mendapatkan bahagian hibah Point A. sub A12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT II), A.14, A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x 26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III), point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C2;

**5.6. XXXX (PENGUGAT II)**

Mendapatkan bahagian hibah A sub A.5, A.7, A.8, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C3.

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi Kuasanya dan Para Tergugat didampingi Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan musyawarah dan mufakat dan Hakim juga telah memberi kesempatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan kesepakatan memilih Hakim Mediator yaitu Muhammad Arif, S.H., untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dan Para Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberi jawaban secara tertulis yang intinya sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA :

### DALAM KONVENSI

Bahwa terhadap surat gugatan/permohonan pengesahan hibah dari Para Penggugat tersebut maka Para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil–dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat di depan persidangan perkara a quo yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
  - 1.1. dr. ELISA LISIK MIKO, M.KM. Binti M. SYARIF;
  - 1.2. XXXX;
  - 1.3. XXXX;
  - 1.4. XXXX;
  - 1.5. XXXX;
  - 1.6. XXXX.
2. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat poin 2, yang pada intinya :

*“Bahwa semasa hidup XXXX dan XXXX memiliki harta-harta selama pernikahannya yang berasal dari harta bersama dan warisan yang berasal dari orang tua XXXX dan warisan dari orang tua XXXX, adapun harta-harta tersebut yaitu sebagai berikut”* yaitu harta yang tersebut pada huruf A (A.1 s/d A.24) huruf B (B.1) dan huruf C (C.1 s/d C.3) dalam posita gugatannya.

Halaman 18 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Maka terhadap dalil posita gugatan tersebut dapat Para Tergugat tanggapai bahwa sebagian objek yang dimaksud Para Penggugat tersebut telah dijual kepada pihak lain semasa orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat M.Syarif bin Bentarasyah dan XXXX masih hidup. Adapun harta-harta tersebut dapat Para Tergugat uraikan yaitu sebagai berikut:

## A. HARTA BERSAMA

A.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) yang ditanami dengan kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah ;

Benar Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut point A.I adalah harta bersama almarhum M.Syarif Bin Bentarasyah dengan Rusiah Binti Abdul Mizandan setelah Alm.M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan XXXX yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya yang mana objek harta tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat I.

A.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang ditamani dengan jenis kayu Mahoni, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi ;

Bahwa benar, terhadap objek ini adalah harta bersama Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dengan Almh. Rusiah Binti Abdul



Mizan dan saat ini dikuasai oleh Penggugat I dan setelah Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan XXXX yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya.

A.3. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi) yang di dalamnya berisi tanaman kayu jenis Mahoni dan sebahagian lagi di tamani kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi;

Bahwa benar, objek harta pada point A.3 merupakan harta bersama Alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dengan Almh. Rusiah Binti Abdul Mizan, **akan tetapi** pohon mahoni lebih kurang 1 hektar yang terdapat diatas objek tersebut ditanami oleh Tergugat III namun surat tanah atas objek tersebut berada pada Penggugat II.

Bahwa terhadap objek harta tersebut setelah Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan Almh.XXXX yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya.

A.4. Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini ;

Bahwa benar objek harta tersebut adalah harta bersama alm XXXX dengan Almh. XXXX dan setelah Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.M. Syarif dengan Rusiah yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya kemudian saat ini objek tersebut tidak dikuasai oleh salah seorangpun dari anak-anak dari M. Syarif dengan Rusiah.

A.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang berisi tanaman kopi, terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Syarif ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;

Bahwa benar tanah pada pont A.5 tersebut adalah harta bersama alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX namun objek tanah tersebut saat ini dikelola oleh Penggugat II dan objek tersebut merupakan harta peninggalan Alm. Syarif dengan Almh.Rusiah yang belum dibagikan kepada anak-anaknya.

A.6. Sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.Syarif;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar;

Bahwa benar dahulu objek harta tersebut merupakan harta bersama alm.XXXX dengan Almh.XXXX namun telah dijual semasa hidup

Halaman 21 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



alm. M.Syarif Bin Bentarasyah bersama XXXX dan saat ini sudah menjadi milik orang lain.

A.7. Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serba guna Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama Alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh.XXXX dan setelah Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan XXXX yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya kemudian saat ini objek tersebut di kuasai oleh Penggugat II.

A.8. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (enam ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'i;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama Alm.XXXX dan Almh.XXXX dan setelah Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dengan XXXX yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya



kemudian saat ini objek harta tersebut di kelola dan dikuasai oleh Penggugat II.

A.9. Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tubir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama dari alm. XXXX dengan Almh. XXXX dan saat ini telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan XXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya kemudian saat ini objek tersebut di kelola oleh Tergugat IV.

A.10. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan Rusiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama alm. XXXX dan Almh. XXXX dan saat ini telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan Almh.XXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya kemudian saat ini di kelola oleh Tergugat I.

A.11. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Padi dan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai jamur uluh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tubir dan Tanah Sawah (sekarang kebun) Triandi;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama dari almarhum XXXX dan Almh.XXXX dan saat ini telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX denganAlmh.XXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya.

A.12. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696 \text{ M}^2$  (Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama RUSIAH yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama dari Alm.XXXX dan Almh.XXXX dan saat ini telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan XXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya kemudian saat ini objek tersebut di kelola oleh Tergugat II bersama Tergugat IV.

A.13. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tubir;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rusiah;



Bahwa benar objek tersebut dahulu merupakan harta bersama almarhum XXXX dan Almarhumah XXXX namun terhadap objek tanah tersebut sudah di jual tahun 2017 pada saat alm. XXXX dan Almh.XXXX masih hidup.

A.14. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tubir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama almarhum M.Syarif Bin Bantarasyah dengan Almh.XXXX dan saat ini telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan Almh.XXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya kemudian objek tersebut di kelola oleh Tergugat IV.

A.15. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wagimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Untung;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama M.Syarif Bin Bantarasyah dan XXXX dan objek harta ini sudah di jual dimasa Rusiah masih hidup dan hasil penjualan dari objek tersebut dahulu telah dipergunakan untuk kepentingan perawatan Objek wisata Relung Gunung.



A.16. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan/kebun masyarakat;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama dari Alm.XXXX dan Almh. XXXX. Namun terhadap objek harta tersebut juga sudah di jual tahun 2022 untuk keperluan perehapan objek wisata Relung Gunung yang mana dalam proses jual belinya disepakati oleh anak-anak dari Alm.XXXX dan Almh.XXXX;

A.17. 2 (dua) unit rumah jenis Non Perumnas diatas tanah dengan ukuran  $20 \times 15$  yang letaknya saling bergandengan masing-masing berukuran  $10 \times 15$  meter yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Man dan Zuhdi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nadif;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ani;

Bahwa benar objek tersebut dahulu merupakan harta bersama dari Alm. XXXX dengan Almh.XXXX. Bahwa terhadap oboek tersebut sudah menjadi milik orang lain yaitu M. Duhry karena pada tanggal 9 januari 2014 semasa Alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX masih hidup telah dijual kepada M.Duhry tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 458/AJB/2014;

A.18. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (empat kali dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/KT/1999 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:





- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dini;
- Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama dari Alm. XXXX dan Alm. XXXX dan saat ini telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm. XXXX dengan Alm. XXXX yang belum dibagi kepada ahli warisnya kemudian terhadap objek harta tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat II.

A.19. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama dari Alm. XXXX dengan Alm. XXXX dan saat ini di kelola oleh Penggugat II. Bahwa terhadap objek harta point A.19 ini dikuasai oleh Tergugat II.

A.20. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah;



Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama Alm.XXXX dengan Almh. XXXX dan setelah Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm. XXXX dengan Almh. XXXX yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya dan objek tersebut saat ini dikuasai dan dikelola Penggugat II.

A.21. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 15 \times 26,8 \text{ m}^2$  (lima belas kali dua puluh enam koma delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 tahun 2003 atas nama M. SYARIF yang terletak di Medan Sunggal, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hudri BAF;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dj.Ginting;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kasandi Kromo;

Bahwa benar terhadap objek harta tersebut merupakan harta bersama Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh.XXXX dan setelah Alm.M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 objek harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.XXXX dengan Almh.XXXX yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya.

A.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang;

Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama almarhum XXXX dan XXXX kemudiansetelah Alm.M. Syarif dan Almh.Rusiah meninggal dunia pada tahun 2020 maka terhadap objek harta



tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) dari Alm.M. Syarif dengan Almh. Rusiah yang saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya.

Kemudian objek harta ini merupakan sebuah wahana wisata Pantai Ketibung yang berlokasi dikampung kelitu, yang sumber tanah tersebut dahulu terdiri dari 2 persil tanah dengan surat yang terpisah, dengan ukuran masing- masing yaitu tanah seluas 6.204 m2 dan tanah seluas  $\pm 14 \times 12$  m2 yang sampai saat ini dikuasai dan dikelola oleh Penggugat II seorang diri sejak tahun 2011 yang hasil pengelolaannya tersebut diserahkan kepada kedua orang tua Para Tergugat dan Para Penggugat akan tetapi sampai meninggalnya Alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX, Serta segala hasil pendapatan dari pengelolaan wahana wisata Pantai Ketibung tersebut hanya dinikmati oleh Penggugat II dan pasca meninggalnya Alm.M. Syarif dengan Almh.Rusiah hasilnya sama sekali tidak pernah di bagikan kepada ahli waris dari Alm.M.Syarif dengan Almh.Rusiah yang lain.

Bahkan dahulu sekitar tahun 2011 semasa Almh. Rusiah masih hidup pernah mengadakan kepada Tergugat I dan juga Tergugat VI sambil menangis dan menyampaikan bahwa pendapatan dari pengelolaan wisata pantai ketibung mencapai rata-rata Rp.75.000.000/ tahun (*tujuh puluh lima juta pertahun*) dan Penggugat II tidak pernah memberikan hasil pengelolaan wahana wisata tersebut kepada Almh. Rusiah.

Setelah kejadian tersebut Tergugat I mencoba menanyakan kepada Penggugat II tetapi di jawab dengan emosi sehingga Tergugat I enggan untuk melanjutkannya.

Para Tergugat memperkirakan Wahan wisata Pantai Ketibung tersebut yang menghasilkan pendapatan rata-rata Rp.75.000.000,- maka selama objek tersebut sudah dikuasai oleh Penggugat II selama  $\pm 12$  tahun lamanya, maka total pendapatnnya sudah mencapai Rp.900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) yang



tidak pernah dibagikan oleh Penggugat II baik kepada Almh. Rusiah semasa hidupnya maupun kepada ahli warisnya setelah Amh. Rusiah meninggal dunia;

A.23. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga tarus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan;

Bahwa terhadap objek harta point A.23 ini adalah benar sebagai harta bersama Alm. M. Syarif dengan Almh. Rusiah dan setelah Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah meninggal dunia terhadap objek harta tersebut belum dibagi kan kepada ahli warisnya dan sementara di kelola oleh Tergugat II;

A.24. Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M. SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY;

Bahwa terhadap objek harta ini adalah benar sebagai harta bersama Alm. M. Syarif dengan Almh. Rusiah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat II.

**B. HARTA YANG BERASAL DARI WARISAN ORANG TUA M.SYARIF BIN BENTARASYAH.**

B.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek SMP N 2 Bukit;



Bahwa terhadap objek harta point B.1 ini adalah benar sebagai harta bawaan dari Alm. XXXX yang diperoleh dari warisan orang tua Alm. XXXX yang kemudian setelah Alm.M. Syarif meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 objek harta tersebut belum dibagikan kepada Ahli warisnya dan saat ini dikelola oleh Penggugat I;

**C. HARTA YANG BERASAL DARI WARISAN DAN HIBAH DARI ORANG TUA XXXX.**

C.1. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yakmah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Abidin;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;

Bahwa **tidak benar** terhadap objek harta poin C.1 ini merupakan harta dari warisan dan hibah dari orang tua Alm.XXXX melainkan objek harta tersebut merupakan harta bersama Alm. M.Syarif bin bentarasyah dengan Almh.Rusiah bintiAbdul Jalil Mizan yang diperoleh dengan cara dibeli dari orang tua Alm. Abdul Jalil Mizan (orang tua Almh. Rusiah) oleh Alm. M.Syarif pada masa orang tua dari Amh. Rusiah tersebut akan berangkat ibadah haji disekitar tahun 1980-an yang mana objek harta tersebut telah menjadi harta warisan dari Alm. M.Syarif dengan Almh. Rusiah yang saat ini telah dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya.

C.2. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Riah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Marni;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;



Bahwa **tidak benar** terhadap objek harta poin C.2 ini merupakan harta dari warisan Alm.XXXX melainkan milik Tergugat IV (Oya Dila Simehate) berdasarkan Akta Hibah 226/HB/2020;

C.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (seribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Syarif;

Bahwa **benar** terhadap objek harta poin C.3 ini merupakan harta dari warisan Alm.XXXX dan saat ini objek harta tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat II, sedangkan objek harta tersebut setelah Alm.Rusiah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 persil tanah objek harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya namun terhadap hasil pengelolaan objek harta tersebut (berupa padi hasil sawah) sampai saat ini dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

3. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat poin 3, yang pada intinya :  
*"Bahwa dalam permohonan ini Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL adalah selaku **PEMBERI HIBAH** semasa hidupnya yang dilakukan secara lisan kepada masing-masing **PENERIMA HIBAH** yaitu anak-anaknya sebagai berikut"*

**3.1** Bahwa terkait posita para penggugat tersebut diatas para tergugat menolak dengan tegas karena hibah yang dilakukan secara lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena hibah tersebut tidak dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**3.2** Bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu





Pasal 1682 KUHPperdata menyatakan *"tiada suatu hibah kecuali yang disebut dalam paal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu.*

- 3.3 Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) [PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah](#) menyatakan

*"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

- 3.4 Bahwa dapat disimpulkan bahwa ketentuan hibah adalah harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau dititipkan/disimpan di Notaris sedangkan hibah yang dimaksud Para Penggugat adalah tidak tertulis bahkan secara lisan apalagi tidak dititipkan dinotaris sehingga hibah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut adalah mengada-ada dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3.5 Bahwa kemudian Para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menyebutkan kapan dan dimana hibah tersebut dilaksanakan, dalam hal ini Para Penggugat hanya mengada-ada dan sekedar mengasumsikan adanya pelaksanaan hibah tersebut;

- 3.6 Bahwa bilapun benar adanya hibah tersebut (tanpa sepengetahuan Para Tergugat), Maka jelas telah melanggar pasal 913 KUHPperdata yaitu melebihi *legitime portie* (Bagian mutlak) ahli waris, adapun bunyi pasal 913KUHPperdata tersebut yaitu *"legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian atau harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu baik sebagai hibah antara



orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.

- 3.7** Bahwa kemudian dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.841K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 yang berbunyi: Menyatakan *“Batal Demi hukumdan atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pemberian Hibah yang melanggar Ligitime Portie”* serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.517PK/Pdt/2010 tanggal 26April 2011 diputuskan bahwa *“hibah waris yang dilakukan dengan melanggar Hak Mutlak (leigitime Portie) ahli waris yang sah adalah cacat hukum dan Batal Demi Hukum sendirinya”*.
- 3.8** Selain itu berdasarkan Pasal 916a sampai 929 KUHPerdata untuk kepentingan kewarisan, benda yang dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan.
- 3.9** Berdasarkan ketentuan tersebut hibah harus dibuat tertulis dihadapan notaris atau disimpan/dititipkan di notaris pembuat akta hibah tersebut dan tidak boleh melebihi bagian mutlak ahli waris.
- 4.** Bahwa dalam posita gugatan para penggugat poin 4, yang pada intinya : *“Bahwa dikarenakan permohonan ini adalah menyangkut permohonan hibah, maka sudah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan permohonan penetapan Hibah ini.....”*
- 4.1.** Bahwa terhadap posita poin 4 gugatan para penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan para tergugat menolak dengan tegas hibah yang dimaksud oleh para penggugat tersebut, karena tidak pernah dijelaskan kapan dan dimana hibah tersebut dilakukan bahkan hibah yang dimaksud para penggugat yang secara lisan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1682 KUHperdata dan Pasal 210 KHI sehingga akibat hukumnya menjadi tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;
- 4.2.** Bahwa mencermati maksud posita dan tuntutan para penggugat yang memohonkan penetapan pengesahan hibah atas harta peninggalan dari Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah kepada anak-anaknya, sedangkan pelaksanaan hibah tersebut tidak pernah terlaksana dan



tidak pernah mendapat persetujuan secara bersama-sama dari seluruh anak-anak dari Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah hal tersebut jelas bertentangan dengan pasal 213 KHI, oleh karenanya para penggugat hanya mengada-ada dan sekedar mengasumsikan kerana para penggugat tidak pernah menjelaskan dalam gugatannya kapan dan dimana hibah tersebut dilakukan, sehingga patut diduga hibah yang dimaksud para penggugat hanya rekayasa semata.

4.3. Bahwa poin diatas sangat mungkin terjadi karena penguasaan atas harta peninggalan Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah tersebut lebih dominan dikuasai oleh para penggugat sehingga para penggugat berniat beritikad tidak baik untuk memohonkan penetapan status hukum atas harta peninggalan Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah yang dikuasai para penggugat tersebut melalui permohonannya. Sedangkan yang seharusnya permohonan para Penggugat bukanlah terkait penetapan hibah melainkan gugatan kewarisan sebagaimana objek-objek yang dipermasalahkan oleh para penggugat tersebut seluruhnya berkaitan dengan harta peninggalan dari Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah yang belum dibagi kepada anak-anaknya (Para Penggugat dan Para Tergugat);

4.4. Bahwa dengan demikian poin 4 gugatan para pengugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon dan atas nama rasa keadilan dan kemanfaatan hukum patut kiranya menyatakan gugatan para penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa tidak benar poin 5 posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa *"Kedua orang tua dari pada Para Penggugat dan Para Tergugat Alm. XXXX dan Almh. Rusian Binti Abdul Jalil telah memikirkan secara musyawarah diantara keduanya terlebih dahulu dan mempunyai penilaian secara subjektif kepada siapa saja harta yang dimilikinya diberikan."*

5.1. Bahwa dalil posita tersebut jelas hanyalah rekaan dari Para Penggugat semata dan telah menyebabkan hak Para Tergugat



dirugikan, karena hibah yang dimaksud para penggugat tersebut tidak pernah dimusyawarahkan dalam keluarga dan tidak lah dibenarkan kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut menilai secara subjektif dalam memberikan harta bendanya, karena sejati orang tua haruslah bersikap adil bijaksana dan harus mendatangkan kebaikan terhadap seluruh anak-anaknya.

5.2. Bahwa kemudian apabila harta-harta yang diberikan tersebut telah diberikan berdasarkan penilaian subjektif maka jelas telah melanggar hukum mutlak (*Legitieme Postie*) bagian ahli waris yang lain.

5.3. Bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (1) KHI yang menegaskan bahwa pelaksanaan hibah tersebut haruslah dihadapan 2 orang saksi terlebih lagi sebagaimana dimaksud pasal 213 KHI menyatakan "*Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*".

5.4. Bahwa para penggugat dan para tergugat mengetahui bahwa kedua orang tua yaitu Alm. XXXX dan Almh. Rusiah Binti Abdul Jalil sejak tahun 2014 sudah menderita sakit bahkan telah mengalami pikun (gangguan ingatan) tentu saja dengan kondisi orang tua tersebut yang sedang sakit dan tua renta sampai kedua-duanya meninggal dunia pada tahun 2020 tersebut maka apabila ada pemberian hibah tidak dapat dijadikan pegangan dan harusnya diketahui dan disetujui oleh para penggugat dan para tergugat selaku anak-anaknya;

5.5. Berdasarkan bantahan tersebut para tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat karena dalil Para Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan telalu mengada-ada dan sudah sepantasnya agar tidak dipertimbangkan.

6. Bahwa **Tidak Benar**, poin 6 posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan:

*"M Syarif Bin BENTARASYAH DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL dilakukan secara bertahap dan sampai Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL meninggal dunia pada bulan September 2020*



*keseluruhan harta-harta dimaksud pada point 2 Sub 2A.1 s/d 2A.24, point B sub B1, point C sub C1 s/d C3 sudah habis dihibahkan kepada PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT”.*

- 6.1. **Yang benar adalah**, Bahwa kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat belum mengalihkan hak atas seluruh harta warisannya kepada para penggugat dan para tergugat secara aturan yang berlaku, sehingga hartanya tersebut statusnya belum *milik at-tam*, yakni belum dimiliki secara sempurna. Bahwa kedua orang tua para penggugat dan para tergugat (*Alm.M. Syarif dan Almh. Rusiah*) tersebut masih sebatas menyuruh agar masing-masing harta peninggalannya tersebut untuk dikelola oleh anak-anaknya namun bukan berarti untuk dimiliki secara sempurna, apalagi dengan dalih sudah adanya hibah semasa orang tua masih hidup;
- 6.2. Bahwa tentang redaksi pemberian hibah yang dilakukan secara bertahap tersebut adalah upaya rekayasa yang ingin mengelabui Majelis Hakim Yang Mulai oleh Para Penggugat, karena sesungguhnya pemberian hibah yang dilakukan secara lisan tersebut tidak pernah ada sehingga tidak dapat dijadikan pegangan;
- 6.3. Bahwa kemudian dalam proses hibah yang perlu diperhatikan adalah setiap pemberi hibah adalah pemberi hibah tidak dalam keadaan sakit dan dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi, pemberian hibah harus jelas kapan dan dimana di akadkan oleh pemberi dan penerima hibah;
- 6.4. Kemudian hibah yang di maksudkan oleh para penggugat tidak memenuhi syarat sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, dimana hibah yang sah adalah yang dilakukan di depan notaris dan menghadirkan dua orang saksi.
- 6.5. Bahwa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan maka patut diduga bahwa hibah yang dimaksud para penggugat adalah kebohongan dan rekayasa semata karenanya dalil posita tersebut terkait adanya pemberian hibah secara lisan yang tidak disertai dua orang saksi, maka hibah tersebut tidaklah sesuai dengan pedoman hibah dalam Kompilasi Hukum Islam;





- 6.6. Berdasarkan dalil diatas, maka Majelis Hakim yang mulia selaku tempat para tergugat mencari keadilan hukum maka patut kiranya menyatakan gugatan para penggugat ditolak.
7. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat poin 7, yang pada intinya :  
*“Bahwa sesuai dengan redaksi Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pemberian hibah dapat dilakukan oleh seseorang sebanyak-banyaknya 1/3 (satu per tiga) dari harta nya kepada orang lain atau lembaga, sedangkan kepada anak-anaknya hukum Islam tidak memberikan batasan, dan Pemberi Hibah bisa untuk menghabiskan keseluruhan dari hartanya sepanjang terhadap semua anak-anak mendapatkan bahagiannya masing-masing”.*
- 7.1. Bahwa terhadap posita poin 7 gugatan para penggugat tersebut, Para Tergugat menilai bahwa para penggugat cenderung mengabaikan Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa *“hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.”*  
*“Pengertian ‘dapat’ dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.*
- 7.2. Bahwa kemudian Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar orangtua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya. Hal ini tercermin





dalam hadits riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. bahwa Nabi saw. pernah bersabda yang artinya:

*“Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan.”*

7.3. Kemudian dalam dalam Pasal 210 Ayat (2) KHI menyebutkan bahwa *“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”*

Akan tetapi mencermati setiap dalil posita para penggugat dalam gugatan/permohonannya tersebut tidak menegaskan siapa yang bertindak sebagai pemberi hibah terhadap objek harta sebagaimana disebutkan dalam posita poin 2 huruf A, B dan huruf C gugatannya, sedangkan harta-harta yang disebutkan tersebut sebahagian adalah harta bersama antara Alm. Syarif dengan Almh. Rusiah (huruf A. 1 s/d A.24), sebagian dari harta bawaan milik Alm. M.Syarif sendiri (huruf B.1) dan sebagian lagi adalah harta bawaan milik Almh.Rusiah (huruf C.1 s/d C.3). maka merujuk dalil gugatan para penggugat tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) KHI makamasing-masing orang tua para penggugat dan Tergugat tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing, seperti pemberian hibah, hadiah dan lainnya sedangkan dalam gugatan para penggugat tidak jelas siapa penghibahnya. Seharusnyaterkait harta milik Alm.M.Syarif yang dapat bertindak sebagai penghibah hanyalah Alm.M. Syarif sendiri sedangkan terhadap harta milik Almh. Rusiah yang dapat bertindak sebagai penghibah adalah Alm.Rusiah sendiri. Namun Para Penggugat dalam gugatannya/permohonannya tersebut tidak dapat mengaskan siapa yang bertindak sebagai penghibah atas status harta-harta yang disebutkan tersebut.

7.4. Berdasarkan bantahan dan alasan para tergugat tersebut maka posita poin 7 gugatan para penggugat patut kiranya Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terkait posita poin 8 gugatan/permohonan para penggugat, maka para tergugat menyatakan secara tegas menolak, **karena tidak benar** para tergugat sudah tahu mana bahagian masing-masing, sedangkan orang tua tergugat dan para penggugat hanya meng- amanahkan harta-hartanya untuk dikelola oleh anak-anak mengingat keterbatasan orang tua dalam pengelolaannya. Sedangkan hibah yang dimaksud adalah tidaklah benar dan tidak mendatangkan kebaikan bagi para penggugat dan para tergugat, dan para tergugat sangat keberatan apabila adanya hibah yang para tergugat tidak ketahui dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tidak benar harta-harta peninggalan kedua orang tua Penggugat dan tergugat (Alm.M. Syarif dan Almh. Rusiah) tersebut telah mendapatkan manfaat sedangkan seluruh surat-surat kepemilikan atas harta peninggalan Alm.M. Syarif dan Almh. Rusiah seluruhnya berada dan dikuasai oleh Penggugat II sendiri;
9. Bahwa tidak benar poin 9 posita gugatan/permohonan para penggugat dan Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas karena apa yang disebutkan Para Penggugat dalam posita tersebut. Dalil adanya pemberian hibah hanya lah keinginan para penggugat sepihak yang hanya menguntungkan para pengggat semata dan tidak sesuai dengan kaidah, norma hukum dan agama yang ada.
10. Bahwa tidak benar poin 10 posita gugatan/permohonan para penggugat, karena pada kenyataannya hibah tersebut hanyalah sepihak menurut para penggugat saja, sedangkan orang tua para penggugat dan para tergugat tidak pernah menyatakan secara tegas akan adanya pemberian atas harta-hartanya kepada anak-anaknya terlebih lagi sejak tahun 2014 kedua orang tua para penggugat dan para tergugat tersebut sudah sangat berumur/ujur dan mulai sakit-sakit bahkan orang tua Bapak Alm.M. Syarif sudah menderita pikun (gangguan ingatan) sejak tahun 2015, kemudian terhadap harta kedua orang tua para penggugat dan para tergugat tersebut yang telah dijual semasa kedua orang tua para penggugat dan para tergugat masih hidup bahkan hasil penjualan telah disepakati bersama digunakan untuk biaya hidup, biaya perawatan dan pengobatan saat kedua orang tua

Halaman 40 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, sehingga setelah Alm.XXXX meninggal dunia 25 Agustus 2020 dan Almh.XXXX meninggal dunia 22 September 2020 sisa harta yang ditinggalkan tersebut masih berbentuk sebagai budel warisan yang belum pernah dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai Pasal 183 KHI;

11. Bahwa tidak benar poin 11 posita gugatan/permohonan para penggugat, Bahwa para penggugat lah yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, karena Para Penggugat sangat egois dan hanya ingin menang sendiri karena harta peninggalan orang tua yang telah dikuasai oleh para penggugat hanyalah menguntungkan para penggugat agar dijadikan bagiannya untuk dimiliki secara sempurnadengan cara itikad tidak baik. Hal tersebut terlihat dari sikap para penggugat yang menguasai seluruh surat bukti kepemilikan atas harta peninggalan Alm. M. Syarif dan Almh. tersebut, sehingga jelas siapa yang sebenarnya tidak beritikad baik;
12. Bahwa terhadap poin 12 posita gugatan/permohonan para penggugat adalah tidak beralasan hukum untuk meminta Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon mengesahkan hibah, karena sejatinya permasalahan antara para penggugat dengan para tergugat adalah terkait harta peninggalan Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya sehingga permasalahan antara para penggugat dengan para tergugat sejatinya adalah sengketa kewarisan atas harta peninggalan Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah;
13. Bahwa terhadap poin 13 posita gugatan/permohonan para penggugat yang pada intinya :

*"bahwa pemberian Hibah yang dilakukan oleh XXXX dan RUSIAH Binti ABDUL ZALIL sudah sepatutnya untuk di nyatakan sah, dan memerintahkan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a-quo"*

- Bahwa terhadap posita tersebut adalah tidak beralasan karena tidak ada Pemberian Hibah yang dilakukan oleh Alm.XXXX dan Almh.Rusiah Binti Abdul Zalil yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan dan

Halaman 41 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



sudah sepantasnya untuk dinyatakan bahwa harta-harta peninggalan Alm.XXXX dan Almh.Rusiah Binti Abdul Zalil adalah harta warisan yang belum dibagikan;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Para Tergugatmemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat kovensi I dan Penggugat kovensi II dalam kedudukanya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini adalah berkaitan dengan kewarisan dimana Gugatan Rekonvensi ini bukanlah aksesori dari gugatan Konvensi yang di ajukan oleh Para Penggugat Konvensi, akan tetapi gugatan kewarisan ini dapat berdiri sendiri, sehingga meskipun gugatan konvensi tersebut nantinya dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia, maka tidak serta merta gugatan Rekonvensi ini harus dinyatakanditolak juga. Akan tetapi karena ia berdiri sendiri maka gugatan rekonvensi ini tetap dapat diperiksa bersamaan dengan gugatan konvensi tersebut;
4. Bahwa Pada tahun 1965 Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah menikah dengan Almh. XXXX dengan memiliki keturunan 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :
  - 4.1. dr. ELISA LISIK MIKO, M.KM. Binti M. SYARIF (anak perempuan);
  - 4.2. XXXX (anak Perempuan);
  - 4.3. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (anak laki-laki);
  - 4.4. XXXX (anak Perempuan);



- 4.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (anak Perempuan);
- 4.6. KING RAWANA SAPUTRA.S. Par. Bin M. SYARIF(anak laki-laki);
5. Bahwa kemudian XXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan satu bulan kemudian Almh. XXXX meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020;
6. Bahwa saat XXXX dan Almh. XXXX meninggal dunia masing-masing kedua orang tuanya (kakek/nenek) para penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sudah lebih dahulu meninggal dunia;
7. Bahwa kemudian setelah M.Syarif Bin Bentarasyah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan satu bulan kemudian Almh. XXXX meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020 tersebut maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - 7.1. XXXX (anak perempuan);
  - 7.2. XXXX (anak Perempuan);
  - 7.3. XXXX (anak laki-laki);
  - 7.4. XXXX (anak Perempuan);
  - 7.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (anak Perempuan);
  - 7.6. XXXX(anak laki-laki);
8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. XXXX dan Almh.XXXXdjuga telah meninggalkan harta warisan(*tirkah*)yaitu sebagai berikut:
  - 8.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (*enam ribu meter persegi*) yang ditanami dengan kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B ;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah ;
  - 8.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (*sepuluh ribu meter persegi*) yang ditamani dengan jenis kayu Mahoni, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi ;

8.3. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (*lima puluh ribu meter persegi*) yang di dalamnya berisi tanaman kayu jenis Mahoni dan sebahagian lagi di tamani kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi;

8.4. Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (*lima belas ribu meter persegi*) yang terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini ;

8.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (*dua ribu meter persegi*) yang berisi tanaman kopi, terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Syarif ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;





8.6 Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (*seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serbaguna Dinas Sosial ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;

8.7. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (*enam ribu lima ratus sembilan belas meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'i ;

8.8. Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir ;

8.9. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (*delapan ribu lima puluh delapan meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan Rusiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;

8.10. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (*dua puluh ribu meter persegi*) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Padi dan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai jamur uluh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tubir dan Tanah Sawah (sekarang kebun) Triandi ;

8.11. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696 \text{ M}^2$  (*Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enammeter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama RUSIAH yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;

8.12. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (*lima ribu meter persegi*) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir ;



8.13. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (*empat kali dua puluh lima meter persegi*) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/KT/1999 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dini ;
- Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri ;

8.14. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (*seratus delapan puluh meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah ;

8.15. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (*lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah ;

8.16. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 15 \times 26,8 \text{ m}^2$  (*lima belas kali dua puluh enam koma delapan meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 tahun 2003 atas nama M. SYARIF yang terletak di Medan Sunggal, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan Hudri BAF ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dj.Ginting ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kasandi Kromo ;

8.17. Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (*enam ribu dua ratus empat meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang ;

8.18. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (*tiga ribu tiga tarus tiga puluh dua meter persegi*) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan ;

8.19. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (*tiga ribu meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yakmah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Abidin ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan ;

8.20. Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (*sebelas ribu meter persegi*) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut: `



- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon - Bireun ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
  - Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek SMP N 2 Bukit ;
- 8.21. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (*seribu seratus lima puluh meter persegi*) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Syarif ;
- 8.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 14 \times 12 = 168 \text{ m}^2$  (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) yang terletak di kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Takengon-Bintang
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik sarip
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik sarip
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik iskandar
- 8.23. Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M. SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY ;
9. Bahwa terhadap harta yang tersebut dalam poin 8.1 s/d poin 8.23 posita gugatan dalam rekonvensi di atas selanjutnya mohon disebut sebagai **objek terperkara waris**;
10. Bahwa kemudian terhadap harta peninggalan (*tirkah*) dari Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum faraidh maka oleh karena ahli waris dari Alm. XXXX dan Almh. XXXX tersebut yaitu terdiri dari ke 6 (enam) anak-anak mereka saja, maka sudah selayaknya harta objek terperkara



tersebut di jadikan bundel warisan dari Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX;

11. Bahwa hingga saat ini atas objek perkara tersebut belum ada penyelesaian atau pembagian yang sah secara hukum Fara'id kepada ahli waris dari Alm. XXXX dan Almh. XXXX serta tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, namun para tergugat rekonsensi selalu berikeras dan bersikap bahwa objek perkara sudah dihibahkan oleh Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX kepada anak-anaknya tanpa mampu menunjukkan surat-surat hibahnya;
12. Bahwa permasalahan pembagian harta peninggalan (*tirkah*) dari Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sudah pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun tidak kunjung memperoleh jalan keluar yang baik, dan Para Penggugat Rekonsensi menduga bahwa diajukannya gugatan pengesahan hibah oleh Para penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensitersebut adalah sebagai upaya mereka untuk menghindar dari dilaksanakannya pembagian warisan secara adil. Karena selama ini Para TergugatRekonsensilah yang selalu menolak untuk membagikan objek perkara secara adil dengan demikiangugatan rekonsensi ini sangat beralasan diajukan;
13. Bahwa hubungan para pihak dalam gugatan rekonsensi ini yaitu Para Penggugat Rekonsensi dan Para Tergugat Rekonsensi seluruhnya adalah merupakan ahli waris dari Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh.XXXX dan Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan para pihak agar dengan segera membagikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris tersebut sebagaimana dalam Islam di kenal dengan azas *ijbari* yang bermakna bahwa hukum kewarisan itu timbul setelah para pewaris meninggal dunia, dan atas harta peninggalannya segera timbul perintah/kewajiban untuk membaginya agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris yang mengakibatkan pecahnya kesatuan keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi diatas, maka untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh ahli waris dari Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX atas harta warisannya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini kepada tergugat rekonvensi agar dapat diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon;
15. Bahwa sesuai ketentuan pasal 224 Rv menyebutkan bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan, yang mana materi rekonvensi serta koneksitas substansial dengan permohonan konvensi masih bersesuaian. Sebagaimana maksud dari yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.330 K/Pdt/1986 menyatakan "*diajukan secara lisan atau tulisan dalam persidangan dan menyebut tegas subjek dan objek yang ditarik sebagai tergugat, maka secara formil dan materil gugatan rekonvensi tersebut telah sesuai dengan pasal 158 angka (1) dan (2) Rbg*", Oleh karena itu gugatan dalam rekonvensi ini masih merupakan substansi dari pada gugatan pokok serta para pihak dan objek terperkara tidak berbeda dalam dalam gugatan konvensi, maka agar tidak berulang-ulangnya pemeriksaan atas para pihak maupun objek terperkara yang sama tersebut maka gugatan rekonvensi ini kiranya dapat diperiksa dan agar dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan dalam Pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KOVENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 51 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabukan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Alm.XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan dan Almh. XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm.XXXX dan Almh. XXXX adalah:
  - 3.1. dr. ELISA LISIK MIKO, M.KM. Binti M. SYARIF (anak perempuan);
  - 3.2. XXXX (anak Perempuan);
  - 3.3. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (anak laki-laki);
  - 3.4. RINA GEMASIH, SP. Binti M. SYARIF (anak Perempuan);
  - 3.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (anak Perempuan);
  - 3.6. XXXX(anak laki-laki) ;
4. Menyatakan dan Menetapkan harta objek terperkara waris sebagaimana yang termuat pada poin **8.1. s/d poin 8.23** dalam posita gugatan rekonvensi adalah sebagai harta warisan (*tirkah*) dari Alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dan dari Almh. XXXX yang belum dibagikan atau belum difaraidkan;
5. Menetapkan pembagian harta warisan (*tirkah*) dari Alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh.XXXX kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing berdasarkan hukum islam yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat rekonvensi untuk segera melaksanakan pembagian waris dari harta warisan dari Alm. M.Syarif Bin Bentarasyah dan dari Almh. XXXX tersebut sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsider

Halaman 52 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Replik, Duplik dan Re-Replik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat;**

1. Foto copy tulisan tangan Alm. XXXX dan Almh. XXXX, tanggal 11 Juni 2013, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Foto copy catatan Alm. XXXX dan Almh. XXXX, tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Muhammad Syarif, tanggal 9 Mei 201 yang dibuat oleh Drs. Muhammad Syarif dengan mengetahui Kepala Desa Simpang Balik, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 261, tanggal 07 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 209, tanggal 22 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 148, tanggal 08 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/Bk/IV/1989, tanggal 11 April 1989, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 41, tanggal 09 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 163/KT/1999, tanggal 15 November 1999, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 271, tanggal 29 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagalen dan telah nyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 251, tanggal 22 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1623, tanggal 07 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 110, tanggal 22 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.13;

Halaman 54 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 594/17/V/JP/BTG/2001, tanggal 21 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotot (BPKB) Nomor Registrasi R/E017211/I/2007/DITLLSU atas nama M. Syarif, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 254, tanggal 22 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Akta Hibah Nomor 594/11/VIII/HB/BTG/2000, tanggal 22 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.17;
18. Satu Keping VCD yang berisi video pernyataan Alm. XXXX dan Alm. XXXX, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi tulisan tangan Alm. XXXX dan Alm. XXXX, tanggal 12 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi foto keadaan objek A.21, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.20;

Bahwa Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat menyatakan bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda P.1 s/d P.20 Para Tergugat membenarkan bukti tersebut, kecuali terhadap bukti surat P.1, P.2, P.18, P.19 dan P.20 sebagai berikut:

Halaman 55 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn





Bahwa terhadap bukti surat P.1 adalah benar bahwa surat tulis tangan tersebut merupakan surat bukan akta yang tidak memiliki bukti kekuatan pembuktian di persidangan dan masih dipertanyakan kebenaran isi serta keaslian dari surat tersebut. Kemudian surat tersebut hanya berlaku hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain. Bahkan materi surat tulis tangan tersebut diragukan kebenarannya dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa terhadap bukti P.2 Para Tergugat mengakui bahwa pernah berhutang kepada almarhumah Rusiah binti Abdul Jalil, namun khusus Tergugat I pernah membantu almarhumah Rusiah untuk membayarkan sepetak tanah di sejumlah dengan hutang emas Tergugat I kepada almarhumah Rusiah sehingga hutang tersebut dianggap sudah lunas. Sedangkan Tergugat IV juga mengakui pernah berhutang kepada Rusiah dan bersedia mengembalikan kepada bundel waris setelah proses perkara ini selesai dan Para Tergugat juga ingin mempertanyakan hutang isteri Penggugat II yang pernah berhutang kepada Rusiah;

Bahwa terhadap bukti P.18 merupakan bukti elektronik dan Para Tergugat meragukan keabsahan dan tidak dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya oleh saksi ahli digital forensik sehingga bukti P.18 layak ditolak sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa terhadap bukti P.19 berupa tulisan tangan M. Syarif dan Rusiah, Para Tergugat menyatakan bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara dan tidak dapat membuktikan M. Syarif dan Rusiah masih dalam keadaan sehat dan ingatannya masih terang, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan tulisan tangan tersebut apakah benar sebagai tulisan tangan dari M. Syarif dan Rusiah sehingga tidak dapat dikaitkan untuk menentukan kesehatan dari M. Syarif dan Rusiah;

Bahwa terhadap bukti P.20 berupa foto keadaan objek A.21, Para Tergugat menyatakan bahwa bukti tersebut tidak dapat dikaitkan/tidak dapat membuktikan bahwa objek A.21 adalah bagian hibah dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV. Yang jelas bahwa objek A.21 adalah harta peninggalan m. Syarif dan Rusiah yang belum dibagi kepada ahli warisnya;





## B. Saksi;

1. **Al Munadi bin Rasyidin**, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bekerja di kebun kopi milik Tergugat III;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia
- Bahwa orang Tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup ada memiliki harta;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang harta orang tua para Penggugat dan para Tergugat pada poin A.3 dari gugatan para Penggugat tentang kebun kopi di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX
- Bahwa Kebun tersebut luasnya lebih kurang 1 hektare, batas-batas kebun tersebut saksi tidak ingat lagi dan sejak tahun 2018 lalu saksi bekerja dan mengelola kebun tersebut dengan sistem bagi hasil, saksi diperintahkan oleh ibu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi masih mengelola dan bekerja di kebun tersebut;
- Bahwa Kebun kopi tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat III, dan sekarang saksi bekerja kepada Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III ada memerintahkan saksi untuk tetap mengelola dan bekerja di kebun kopi tersebut, saksi dan Tergugat III juga ada membuat perjanjian secara tertulis tentang pengelolaan kebun tersebut setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kebun kopi tersebut di kuasai oleh Tergugat III;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia hasil kebun kopi tersebut saya berikan kepada Tergugat III;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lain tidak ada yang meminta atau menerima hasil dari kebun kopi tersebut, hasil kebun kopi tersebut saksi berikan hanya kepada Tergugat III

2. **Suhadi bin Betak**, umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bekerja di kebun kopi milik Tergugat I;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang Tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup ada memiliki harta;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang harta orang tua para Penggugat dan para Tergugat pada poin A.9 dan A.16 dari gugatan para Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat II menggadaikan kebun kopi seluas 4 rante kepada saksi selama 2 tahun sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan nilai gadai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Kebun tersebut milik orang tua Tergugat III, dan saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut sudah diberikan atau belum kepada Tergugat III oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat kepada Tergugat II;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat masih hidup pada waktu Tergugat II menggadaikan kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hal tersebut, yang saksi tahu pada waktu itu Tergugat II yang tinggal di lokasi harta orang tua

Halaman 58 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



para Penggugat dan para Tergugat yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX;

- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat masih tidak ada yang keberatan Tergugat II menggadaikan kebun tersebut kepada saya, dan sekarang gadai tersebut sudah selesai;
- Bahwa harta Poin A.16 dari gugatan para Penggugat adalah kebun kopi seluas lebih kurang 2 hektare, batas-batas kebun kopi tersebut saksi tidak ingat lagi, dan saksi disuruh oleh Tergugat I untuk mengelola kebun tersebut dengan cara bagi hasil;
- Bahwa Tergugat I hanya memberikan satu hektare saja kepada saya untuk dikelola, dan satu hektare lagi milik Tergugat II tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang memiliki kebun tersebut;
- Bahwa Tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan Tergugat I tentang pengelolaan kebun kopi tersebut. Tergugat I menyuruh saya mengelola kebun kopi tersebut secara lisan;
- Bahwa Tidak ada, hasil dari kebun kopi tersebut hanya saya serahkan kepada Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat lain tidak ada yang keberatan kalau Tergugat I menyuruh saudara untuk mengelola kebun kopi tersebut;

3. **Syafaruddin bin Abd. Rahman**, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena para Penggugat dan para Tergugat saudara sepupu saksi;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia;

Halaman 59 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup ada memiliki harta;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harta yang dimiliki oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah pernah dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu mereka masih hidup dan sehat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul harta tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harta yang sudah diberikan kepada anak pertama yaitu Penggugat I adalah tanah dan kebun di Kampung Simpang Balik, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX dan ada juga kebun di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX;
- Bahwa Kebun Kopi dan Kolam di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX sepengetahuan saksi sudah diberikan kepada para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kolam diberikan kepada Tergugat II, Kebun Kopi dekat bur belah diberikan kepada Tergugat I, Kebun Kopi di dekat rumah diberikan kepada Tergugat III, dan bagian Tergugat IV juga kebun kopi didekat kebun kopi bagian Tergugat III;
- Bahwa Harta orang tua para Penggugat dan para Tergugat yaitu tempat wisata Pantai Ketibung yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah sudah diberikan kepada Penggugat II dan **ketika saksi menanyakan kepada orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat mengapa objek tersebut diberikan kepada Penggugat II, orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat memberikan alasan karena Penggugat II sekolahnya dibidang pariwisata sehingga cocok untuk mengelola objek tersebut dan lagian satu-satunya anak yang belum PNS adalah Penggugat II**, dan ada rumah di dekat SMA I Takengon juga sudah diberikan kepada Tergugat II;
- Bahwa pada waktu orang tua para Penggugat dan para Tergugat masih hidup harta-harta tersebut masih dikelola dan hasilnya masih di ambil

Halaman 60 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat, dan setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia para Penggugat dan para Tergugat sudah mengelola bagiannya masing-masing

4. **Abdika bin Abd. Jalil**, umur 66 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kampung Bale Atu, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi dahulu pernah bekerja bersama orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang Tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup ada memiliki harta;
- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang harta orang tua para Penggugat dan para Tergugat pada poin A.9, A.20, dan A.22 dari gugatan para Penggugat tersebut;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat mempunyai kebun kopi dan juga kolam ikan di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX yang dahulunya dijadikan sebagai tempat wisata, dan saksi pernah bekerja membuat kandang hewan yang dijadikan tempat wisata Kebun Binatang dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun dan kolam tersebut sudah dibagi atau belum kepada para Penggugat dan para Tergugat oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat memiliki rumah yang dahulunya dijadikan hotel di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah. Luas dan batas-batas rumah tersebut saksi tidak tahu, dan cerita ayah para Penggugat dan Tergugat sewaktu masih hidup rumah tersebut diberikan kepada Penggugat II;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat juga memiliki tanah di pinggir Danau Laut Tawar yang dijadikan tempat wisata yang terletak



di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Luas dan batas-batas rumah tersebut saksi tidak tahu, dan cerita ayah para Penggugat dan Para Tergugat sewaktu masih hidup tanah tersebut diberikan kepada Penggugat II;

- Bahwa ayah para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa tanah dan rumah yang terletak di Kampung Simpang Balik diberikan kepada Penggugat I;
- Bahwa ayah para Penggugat dan para Tergugat masih sehat, tidak pikun dan juga tidak ada paksaan waktu menceritakan tentang harta-harta tersebut kepada saksi;

5. **Marguh Iriansyah bin Bentarasyah**, umur 60 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena para Penggugat dan para Tergugat keponakan saksi karena saksi adik kandung M. Syarif;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang Tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup banyak memiliki harta;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta tersebut sudah pernah dibagi oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat kepada para Penggugat dan para Tergugat sewaktu orang tua para Penggugat dan para Tergugat masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita ayah para Penggugat dan para Tergugat kepada saksi, dan pembagian harta tersebut dilakukan secara bertahap oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2003 sebelum orang tua para Penggugat dan para Tergugat pergi melaksanakan ibadah Haji;
- Bahwa pada waktu itu ayah para Penggugat dan para Tergugat mengatakan 4 (empat) hal kepada saksi yaitu:





1. Kolam ikan dan kebun kopi di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX di berikan kepada para Tergugat, Tergugat III mendapatkan bagian kolam ikan sedangkan kebun kopi saksi tidak ingat lagi bagian Tergugat mana saja.
  2. Rumah Toko (Ruko) sebanyak 3 (tiga) pintu di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah diberikan kepada Tergugat III.
  3. Objek Wisata Pantai Ketibung yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah diberikan kepada Penggugat II. **ketika saksi menanyakan kepada orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat mengapa objek tersebut diberikan kepada Penggugat II, orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat memberikan alasan karena Penggugat II sekolahnya dibidang pariwisata sehingga cocok untuk mengelola objek tersebut dan lagian satu-satunya anak yang belum PNS adalah Penggugat II;**
  4. Rumah yang dulunya sebagai Hotel di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah diberikan kepada Penggugat II;
- Bahwa orang tua para Penggugat dan para Tergugat memiliki tanah kebun di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu dan tanah kebun tersebut sudah dibagi kepada Pengugat I dan Tergugat IV, rumah dan kebun kopi di Kampung Simpang Balik, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX diberikan kepada Penggugat I, kebun kopi di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah seluas 2 (dua) hektare diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III, masing-masing mendapatkan 1 (satu) hektare;
  - Bahwa sepengetahuan saksi orang tua para Penggugat dan para Tergugat memiliki 2 (dua) unit rumah di Perumnas Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten AcehTengah, dan rumah tersebut sudah di jual oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup, dan uang hasil penjualan rumah tersebut saksi tidak tahu diberikan kepada siapa. Orang tua para Penggugat dan para Tergugat juga memiliki rumah dan tanah di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dan rumah beserta tanah tersebut sudah dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat. Orang tua para Penggugat dan para Tergugat memiliki tanah di Kota Medan, dan Tanah tersebut sudah diberikan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

- Bahwa pada waktu orang tua para Penggugat dan para Tergugat masih hidup ada sebagian harta-harta tersebut sudah dikuasai oleh para Penggugat dan para Tergugat dan setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal seluruh harta-harta tersebut sudah dikuasai oleh para Penggugat dan para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Tergugat II ada menjual kebun kopi seluas 1 (satu) hektare yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, dan kebun tersebut merupakan bagian dari Tergugat II;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan kebun tersebut di jual oleh Tergugat II, yang saksi tahu kebun tersebut di jual oleh Tergugat II setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
  - Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat sudah 2 (dua) kali dilakukan mediasi atau perdamaian secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi ikut pada waktu mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat tersebut;
  - Bahwa pada waktu mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat sudah ada data tentang pembagian harta tetapi para Tergugat tidak puas dengan pembagian harta milik orang tua para Penggugat dan para Tergugat tersebut;
6. **Alfian bin Ramlan**, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kampung Sidodadi,

Halaman 64 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar, Kabupaten XXXX, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Penggugat II karena saksi pernah bekerja dengan Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022 yang lalu saksi diminta oleh Penggugat II untuk membuat Gazebo di objek wisata Pantai Ketibung yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah milik Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul objek wisata Pantai Ketibung yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 458/AJB/2014, tanggal 7 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Cendri Nafis Mariestha, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 45/2014, tanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Syahrial Irkhaf Tanjung, S.H., SpN Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Hibah Nomor 226/HB/2020, tanggal 18 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Cendri Nafis Mariestha, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan

Halaman 65 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.3;

4. Foto copy Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt,G/2021/PN.Str, tanggal 08 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat oleh para Penggugat dan para Tergugat yang mengetahui Kepala Kampung Blang Kolak I, dan diketahui oleh Camat XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda T.5;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut dan terhadap bukti-bukti tersebut, Para Penggugat/Kuasanya tidak keberatan terhadap alat bukti surat tersebut;

## B. Saksi;

1. **Utama bin Bentarasyah**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Karyawan, tempat tinggal di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi paman mereka;
  - Bahwa Saksi saudara satu ayah dengan ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa Orang tua para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia;
  - Bahwa orang Tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup ada memiliki harta;
  - Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta tersebut belum pernah dibagi oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat, harta-harta tersebut hanya dikelola oleh para Penggugat dan para Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi harta yang berupa tanah di tepi Danau Laut Tawar yang dijadikan objek wisata Pantai Ketibung di Kampung Kelitu,

Halaman 66 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah di kelola oleh Penggugat II, Kebun kopi dan kolam di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dikelola oleh Tergugat II, dan tanah beserta kebun kopi di Kampung Simpang Balik, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX dikelola oleh Penggugat I;

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memang sudah pernah menjual harta-harta tersebut setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat II menjual kebun kopi yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah dan Tergugat III juga menjual rumah Perumnas yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat I dan Tergugat III menjual harta-harta tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari masyarakat di sekitar objek harta yang di jual tersebut dan dari pengakuan para Penggugat dan para Tergugat pada mediasi tentang pembagian harta-harta tersebut;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan di rumah saksi yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat serta adik-adik dari ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat, dan saksi sendiri yang memimpin mediasi tersebut;
- Bahwa pada waktu mediasi tersebut dibahas tentang harta-harta yang dikelola oleh para Penggugat dan para Tergugat, ada harta yang nilainya besar dan juga ada harta yang nilainya kecil yang dikelola oleh para Penggugat dan para Tergugat sehingga menimbulkan kecemburuan. Para Tergugat merasa kurang penghasilannya dari pengelolaan objek harta-harta tersebut;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan kerana para Penggugat tidak menerima hasil mediasi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung tentang pembagian atau pengelolaan harta-harta tersebut dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa sebelum meninggal orang tua para Penggugat dan para Tergugat tinggal dengan Penggugat II

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat/Kuasanya menyatakan keberatan karena saksi a quo telah pernah menjadi saksi Para Penggugat;

2. **Agus Ampera bin Bentarasyah**, umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, di depan persidangan di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena para Penggugat dan para Tergugat keponakan saksi;
- Bawah ayah dan ibu para Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa orang Tua para Penggugat dan para Tergugat sewaktu masih hidup banyak memiliki harta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung orang tua para Penggugat dan para Tergugat menghibahkan harta-hartanya kepada para Penggugat dan para Tergugat. yang saksi tahu harta-harta tersebut dikelola oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang berupa tanah di tepi Danau Laut Tawar yang dijadikan objek wisata Pantai Ketibung di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah di kelola oleh Penggugat II, Kebun kopi dan kolam di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dikelola oleh para Tergugat, dan tanah beserta kebun kopi di Kampung Simpang Balik, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX dikelola oleh Penggugat I;
- Bahwa Tergugat II menjual kebun kopi yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan rumah Perumnas yang

Halaman 68 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi tidak tahu siapa yang menjualnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat II menjual harta-harta tersebut;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan tahun 2021 yang lalu setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan di rumah abang saksi yang bernama Utama di Kampung Simpang Teritit, Kecamatan ih Pesam, Kabupaten Aceh Tengah yang dihadiri abang-abang saksi, para Penggugat dan para Tergugat, hanya Tergugat III yang tidak hadir pada waktu mediasi tersebut;
- Bahwa pada waktu mediasi tersebut dibicarakan tentang kepemilikan harta orang tua para Penggugat dan para Tergugat, para Penggugat dan para Tergugat ada kesalahfahaman dalam hak pembagian warisan orang tua para Penggugat dan para Tergugat. Para Penggugat menyatakan bahwa harta-harta orang tua mereka sudah berikan kepada masing-masing para Penggugat dan para Tergugat, tetapi para Tergugat menyatakan bahwa belum ada pembagian harta milik orang tua mereka;
- Bahwa nilai dari objek harta yang dimiliki oleh para Penggugat dan para Tergugat menjadi salah satu penyebab masalah antara para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa mediasi tersebut tidak berhasil dilaksanakan karena para Tergugat merasa tidak adil dengan nilai objek harta yang dikelola oleh para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung tentang pembagian harta-harta tersebut dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa sebelum meninggal orang tua para Penggugat dan para Tergugat tinggal dengan Penggugat II;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggguat tidak membantahnya dan menyatakan bahwa keterangan saksi dari Para Tergugat

Halaman 69 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya bersesuaian dan patut untuk dipertimbangkan. Tidak ada alasan bagi Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat masih merupakan bundel waris yang belum dibagi karena berdasarkan keterangan saksi menerangkan bahwa semua pihak sudah mendapatkan bahagiannya masing-masing bahkan sudah ada pihak-pihak yang menjual objek yang sudah menjadi bahagiannya dan pihak lain tidak ada yang keberatan terhadap penjualan tersebut;

Bahwa sesuai dengan Pasal 180 R.Bg serta SEMA Nomor 7 Tahun 2001, tertanggal 15 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara yang menyangkut obyek berupa tanah darat dan sawah, agar Majelis Hakim melakukan sidang di tempat (*descente*);

Bahwa untuk memperjelas objek harta peninggalan tersebut Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 80/Pdt.G/2023/MS.Tkn, yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dalam sidang terbuka untuk umum mengenai *descente* (sidang di tempat) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 di lokasi tempat objek perkara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, dan hasil *descente* tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang di tempat yang dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa dan Para Tergugat/Kuasa juga dihadiri oleh aparatur kampung, aparatur kepolisian serta disaksikan juga oleh masyarakat sekitar, pada pokoknya sebagai berikut:

## Objek A.23

- Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga tarus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Akta Jual Beli Nomor

Halaman 70 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594/17/V.JB/BTG/2001, dan berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat, Penggugat II yang menguasai tanah sawah tersebut;

## Objek C.3

- Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (seribu seratus lima puluhmeter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Syarif;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000, dan berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat, Penggugat II yang menguasai tanah sawah tersebut;

## Objek A.22

- Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998, dan berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat, Penggugat II yang menguasai tanah tersebut

## Objek A.17

Halaman 71 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak menyatakan bahwa objek A.17 tersebut sekarang sudah dijual, selebihnya para pihak tidak mengajukan keterangan apapun pada pemeriksaan setempat ini;

## Objek C.1

- Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yakmah;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Abidin;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998, dan berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat tanah tersebut sudah dibagi kepada para Penggugat dan para Tergugat masing-masing memperoleh  $500 \text{ m}^2$  (lima ratus meter) persegi, dan diatas tanah tersebut juga ditemukan bangunan rumah milik para Penggugat dan para Tergugat

## Objek C.2

- Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Riah;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Marni;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;

Berdasarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta Reje Kampung XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh orang tua para Penggugat dan para Tergugat kepada Tergugat IV sesuai dengan Akta Hibah Nomor 226/HB/2020, dan para

Halaman 72 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menyepakati batas dan ukuran tanah tersebut sesuai dengan tersebut didalam Akta Hibah Nomor 226/HB/2020 yaitu;

- Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 441 \text{ m}^2$  (empat ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan XXXX;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Peusangan;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Inen Suar;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Suharni;Tanah tapak rumah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat IV;

## Objek A.18;

- Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (empat kali dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 163/KT/1999 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Dini;
  - Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung XXXX, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam 163/KT/1999, dan berdasarkan pengakuan para Penggugat dan para Tergugat tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat II;

## Objek A.19

- Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;

Halaman 73 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001, dan diatas tanah tersebut berdiri bangunan ruko tiga lantai sebanyak 3 (tiga) unit, tas pertanyaan Hakim Tunggal para pihak menyatakan bahwa objek A.19 tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II.

**Objek A.20**

- Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah telah sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998, diatas tanah tersebut berdiri bangunan 1 (satu) unit bangunan semi permanen, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal para pihak menyatakan bahwa objek tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat II;

**Objek A. 24**

Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M. SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY. Mobil tersebut dalam keadaan hidup dan baik, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal para pihak menyatakan bahwa objek tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat II;

**Objek A.16**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan/ kebun masyarakat;

Menurut keterangan **Baihaqi Suhaili**, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan petani/ Reje Kampung, alamat Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX. Menerangkan bahwa objek A.16 Tergugat II yang menguasai dan pada tahun 2021 **Tergugat II telah menjual sebahagian tanah** kebun kopi kepada Edi Sahputra  $\pm 1$  (satu) hectare, sedangkan sebelah utara Tergugat I yang menguasai, adapun lahan yang belum terjual sebelah timur berbatasan dengan kebun Selamat, menurut keterangan Reje batas-batas lahan tersebut sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun madin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan/ kebun Selamat, Naspriadi dan Kasmadi;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, kedua belah pihak Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah sama-sama menyetujui dan menyatakan sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Surat Hak Milik (SHM);

## Objek A.15

- Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wagimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Untung;

Halaman 75 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut keterangan Reje Kampung tanah kebun kopi ini **sudah dijual** oleh ibu Penggugat dan Tergugat kepada Bapak Wagimin, setelah Hakim Komisaris meminta keterangan kepada Bapak Wagimin, Bapak Wagimin membenarkan jika lahan tanah kopi ini sudah dibeli dari ibu Rusiah Ketika ibu Rusiah masih hidup dengan luas tanah  $\pm 4.183 \text{ m}^2$  (empat ribu seratus delapan puluh tiga meter persegi) pada tahun 2018 dengan taksiran harga Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah);

## Objek A.10

- Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai dan tanah Rusiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireuen;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Sekretaris Kampung Gegerung, menyatakan sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Surat Hak Milik (SHM);

## Objek A.11

- Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireuen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Jamur Uluh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah A.10;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Gegerung Agus Manto kondisi lahan kebun sekarang sudah banyak berubah dikarenakan pelebaran jalan dan pelebaran sungai,

Halaman 76 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III yang menguasai lahan tersebut, dan kedua belah pihak berperkara membenarkan objek lahan dan perubahan lahan kopi tersebut;

## Objek A.12.

- Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696 \text{ m}^2$  (Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikah Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireuen;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusiah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Sekretaris Kampung Gegerung, menyatakan sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Surat Hak Milik (SHM), dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat II yang menguasai lahan tanah kebun kopi tersebut;

## Objek A.9.

- Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2 \text{ hektar m}^2$  (dua hektar meter persegi) yang terletak di Relung Gunung Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Karang Jaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireuen;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tgk. Abdullah alias Dollah.

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Kampung Gegerung, menyatakan sesuai dengan gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat II yang menguasai lahan tanah kebun kopi tersebut;

## Objek A.13

Halaman 77 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sungai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ujung Tubir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Tubir;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rusiah.

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, Para Tergugat tidak mengetahui jika lahan tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat sedangkan menurut Penggugat II lahan tersebut adalah milik orang tua dan berdasarkan keterangan Reje Kampung Gegerung, menyatakan bahwa benar lahan tebing tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat dan tanah tersebut bukan lah lahan tanah kopi melainkan tanah tebing;

### Objek A.14

- Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sungai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ujung Tubir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ujung Tubir;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Rusiah.

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, Para Tergugat tidak mengetahui jika lahan tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat sedangkan menurut Penggugat II lahan tersebut adalah milik orang tua dan berdasarkan keterangan Reje Kampung Gegerung, menyatakan bahwa benar lahan tebing tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat dan tanah tersebut bukan lah lahan tanah kopi melainkan tanah tebing;

Untuk objek A.13 dan A.14 tidak bisa diukur dikarenakan medan yang tidak memungkinkan;

### Objek A.7.

Halaman 78 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (seribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif, yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serbaguna Dinas Sosial;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Wonosobo bapak Sugiman, menyatakan sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Surat Hak Milik (SHM), dan berdasarkan keterangan Para Penguat dan Para Tergugat, Penggugat II yang menguasai;

## Objek A.5

- Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang berisi tanaman kopi, terletak di dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M. Syarif;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar;

## Objek A.6.

- Sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) yang terletak di dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Syarif;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar;

Halaman 79 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dari Para Penggugat dan Para Tergugat sebidang tanah dengan luas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) sudah di jual;

## Objek B.1.

- Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Ibnu Umar;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah SLTP Negeri XXXX;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

Berdasarkan keterangan Reje Kampung Simpang Balik Bapak Samsul Bahri, benar lahan tanah kopi dan bangunan rumah adalah milik orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat dari luas tanah  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi) ada sebahagian sudah dijual, dan berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II yang menguasai lahan ini;

## Objek A.8.

- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (enam ribu lima ratus Sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusia, yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireuen;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'I;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Jamur Ujung, menyatakan sesuai dengan batas dan ukuran yang tersebut didalam Surat Hak Milik (SHM), dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, Penggugat II yang menguasai tanah kebun tersebut;

## Objek A.1.

Halaman 80 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) yang ditanami dengan kopi, yang terletak di Dusun Sara Pakat Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Sekretaris Kampung Singah Mulo, menyatakan sesuai dengan gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, Penggugat I yang menguasai lahan tanah kebun kopi tersebut;

## Objek A.2.

- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang ditanami dengan jenis kayu Mahoni, yang terletak di Dusun Sara Pakat Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Sekretaris Kampung Singah Mulo, menyatakan sesuai dengan gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, Penggugat II yang menguasai lahan tanah kebun kopi tersebut;

## Objek A.3.

- Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi) yang ditanami dengan jenis kayu Mahoni dan sebahagian lagi ditanami kopi, yang terletak di Dusun Sara Pakat Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;

Halaman 81 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Sekretaris Kampung Singah Mulo, menyatakan sesuai dengan gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, Tergugat II yang menguasai lahan tanah kebun kopi tersebut;

## Objek A.4.

- Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sara Pakat Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Sekretaris Kampung Singah Mulo, menyatakan sesuai dengan gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat, lahan tersebut tidak ada yang menguasai dan sekarang dalam keadaan untuk di jual dan Para Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk di bagi rata;

## Objek 8.22 Rekonvensi

- Sebidang tanah seluas  $14 \times 12 \text{ m}^2 = 168 \text{ m}^2$  (seratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon-Bintang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sarip;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sarip;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sarip;

Terhadap batas-batas tanah dan ukurannya, berdasarkan keterangan Reje Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh tengah menyatakan

Halaman 82 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



sesuai dengan gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Para Tergugat, lahan tersebut dikuasai oleh Penggugat II;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya Para Tergugat tetap dengan jawaban dan rekonvensinya dan mohon agar diputus seadil-adilnya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan harta bersama;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Takengon, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Kewarisan, Wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, oleh karena perkara ini menyangkut bidang Hibah antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat dimana sebahagian Tergugat yang berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan asas letak benda tidak bergerak dimana sebahagian benda tidak bergerak masuk dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Takengon secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat yakni Para Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai saudara-saudara dari Para Tergugat, maka Para Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Halaman 84 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum **BUDIMAN, S.H., dan INDRA KURNIAWAN, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang memakai alamat kantor di Jalan Panca Dharma, Jongok Meluem Kebayakan, Takengon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 063/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 6 Februari 2023, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 140/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 10 April 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [budiman.recht@gmail.com](mailto:budiman.recht@gmail.com), Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa Hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Para Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukum **Fakhuddin, S.H., dan Sri Wahyuni, S.H.**, keduanya adalah Advocates dan Konsultan Hukum/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum FAKHRUDDIN, S.H., & REKAN beralamat di Jalan Simpang Tiga-Simpang Teritit, Kampung Blang Panas, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 95/SK/2023/MS.Tkn, tanggal 28 Februari 2023, dalam hal ini berdomisili elektronik e-mail: [Aru\\_zixel@yahoo.com](mailto:Aru_zixel@yahoo.com), Hakim telah memeriksa persyaratan formil dan materil surat kuasa tersebut dan menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., sehingga Kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan Tergugat di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah dan kekeluargaan, bahkan telah ditawarkan konsep

Halaman 85 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian diluar sidang diberikan kepada kedua belah pihak agar bisa berdamai tetapi terlalu sulit diperoleh kesepakatan yang memberi gambaran kuatnya tekad dan kemauan agar perkara diteruskan melalui proses pemeriksaan, dan terhadap hal tersebut telah pula dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator Muhammad Arif, S.H., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 20 Februari 2023 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 20 Februari 2023, upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini;

1. Bahwa XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 1.1. XXXX;
- 1.2. XXXX;
- 1.3. XXXX;
- 1.4. XXXX;
- 1.5. XXXX;
- 1.6. XXXX.

2. Bahwa semasa hidup XXXX dan XXXX memiliki harta-harta selama pernikahannya yang berasal dari harta bersama dan warisan yang berasal dari orang tua XXXX dan warisan dari orang tua XXXX, adapun harta-harta tersebut yaitu sebagai berikut :

## A. HARTA BERSAMA

- A.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) yang ditanami dengan kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 86 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah ;

A.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang ditamani dengan jenis kayu Mahoni, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi ;

A.3. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi) yang di dalamnya berisi tanaman kayu jenis Mahoni dan sebahagian lagi di tamani kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi;

A.4. Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini ;



A.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang berisi tanaman kopi, terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Syarif ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;

A.6. Sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.Syarif ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;

A.7. Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serbaguna Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;

A.8. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (enam ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'i ;

A.9. Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir ;

A.10. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan Rusiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;

A.11. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Padi dan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai jamur uluh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tubir dan Tanah Sawah (sekarang kebun) Triandi ;

A.12. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696 \text{ M}^2$  (Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama RUSIAH yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusia ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;

A.13. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rusia ;

A.14. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusia ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir ;

A.15. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wagimin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budiman ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Untung ;

Halaman 90 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.16. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit , Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan/kebun masyarakat ;

A.17. 2 (dua) pintu rumah jenis Non Perumnas diatas tanah dengan ukuran  $20 \times 15$  yang letaknya saling bergandengan masing-masing berukuran  $10 \times 15$  meter yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Man dan Zuhdi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nadif ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ani ;

A.18. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (empat kali dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/KT/1999 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dini ;
- Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri ;

A.19. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;

Halaman 91 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah ;

A.20. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah ;

A.21. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 15 \times 26,8 \text{ m}^2$  (lima belas kali dua puluh enam koma delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 tahun 2003 atas nama M. SYARIF yang terletak di Medan Sunggal, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hudri Baf ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dj.Ginting ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kasandi Kromo ;

A.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang ;

A.23. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga tarus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan ;

A.24. Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M.  
SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY;

## **B. HARTA YANG BERASAL DARI WARISAN DARI ORANG TUA M.SYARIF BIN BENTARASYAH.**

B.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang  
terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX,  
Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek SMP N 2 Bukit ;

## **C. HARTA YANG BERASAL DARI WARISAN DAN HIBAH DARI ORANG TUA XXXX.**

C.1. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi  
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998 atas nama Rusiah  
yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh  
Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yakmah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Abidin ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan ;

C.2. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus meter  
persegi) yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten  
Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Riah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX ;

Halaman 93 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Sebelah barat berbatasan dengan Marni ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- C.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (seribu seratus lima puluhmeter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih ;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Syarif ;
3. Bahwa dalam permohonan ini Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL adalah selaku **PEMBERI HIBAH** semasa hidupnya yang dilakukan secara lisan kepada masing-masing **PENERIMA HIBAH** yaitu anak-anaknya sebagai berikut :
- 3.1. dr.ELISA LISIK MIKO, M.KM. Binti M. SYARIF (PENGGUGAT I);
  - 3.2. XXXX (TERGUGAT I);
  - 3.3. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (TERGUGAT II);
  - 3.4. RINA GEMASIH, SP. Binti M. SYARIF (TERGUGAT III);
  - 3.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (TERGUGAT VI);
  - 3.6. KING RAWANA SAPUTRA. S.Par. Bin M. SYARIF (PENGGUGAT II) ;
4. Bahwa sebagai orang tua dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL sudah pasti memikirkan dengan cara musyawarah diantara keduanya terlebih dahulu, dan mempunyai penilaian yang subjektif kepada siapa harta-harta yang dimilikinya untuk diberikan baik harta bersama ataupun harta yang diperoleh berdasarkan warisan kepada anak-anaknya yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, dan pertimbangan secara matang diantara keduanya mempunyai alasan-alasan tersendiri yang melatarbelakangi pemberian hibah kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa pemberian hibah yang dilakukan secara lisan oleh Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL dilakukan secara bertahap dan sampai Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL meninggal dunia pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 keseluruhan harta-harta dimaksud pada point 2 Sub 2A.1 s/d 2A.24, point B sub B1, point C sub C1 s/d C3 sudah habis dihibahkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sudah tahu mana yang merupakan bahagian masing-masing miliknya, sehingga PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT terus mengolah, menguasai dan mendapatkan manfaat dari harta yang telah dihibahkan oleh Alm. XXXX dan Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL, dan tidak ada seorang pun dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang berkeberatan atas hibah yang telah dilakukan oleh Alm. XXXX dan Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL ketika PEMBERI HIBAH masih hidup, dan malahan TERGUGAT I s/d TERGUGAT III sudah menjual sebahagian harta yang telah dihibahkan kepada nya, dan PARA PENGGUGAT tidak sedikitpun merasa berkeberatan atas dijualnya mana yang merupakan bahagian TERGUGAT I s/d TERGUGAT III;
7. Bahwa adapun bahagian harta-harta yang telah dihibahkan oleh Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL semasa hidupnya kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut :

**a. dr. ELISA LISIK MIKO, M.KM Binti M. SYARIF (PENGUGAT I)**

Mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.1, A2, point B1, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);

**b. XXXX (TERGUGAT I)**

Mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.10, A.16 (1 HA untuk TERGUGAT 1 dan 1 HA untuk TERGUGAT II), A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT III, dan sudah dijual TERGUGAT I pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian).

**c. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (TERGUGAT II)**

Halaman 95 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendapat bagian hibah point A.sub A.9, A.12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT IV) A.13, A.15 (sudah dijual oleh TERGUGAT II pada tahun 2017), A.16 (mendapatkan 1 (satu) HA sama halnya dengan TERGUGAT I akan tetapi bahagian TERGUGAT II sudah dijual pada tahun 2022), A.19, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) ;

**d. XXXX (TERGUGAT III)**

Mendapatkan bahagian hibah Point A. sub A.3, A.11, A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT I, dan sudah dijual TERGUGAT III pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian).

**e. OYADILA SIMEHATE,SH. Binti M.SYARIF(TERGUGAT III)**

Mendapatkan bahagian hibah Point A.sub A12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT II), A.14, A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT III), point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C2

**f. KING RAWANA SAPUTRA.S.Par Bin M. SYARIF (PENGGUGAT II)**

Mendapatkan bahagian hibah A sub A.5, A.7, A.8, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C3.

g. Point A sub A.4 sudah ada kesepakatan dari PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT untuk dijual secara bersama-sama, dan hasil penjualan tersebut di bagi antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;

h. Point A sub A.6 sudah dijual secara bersama-sama antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT pada tahun 2018



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Para Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Para Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Para Tergugat secara sempurna adalah:

1. Bahwa benar XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

1. dr.ELISALISIKMIKO,M.KM. Binti M. SYARIF ;
2. SUSANAPARALIKO,SE. Binti M. SYARIF;
3. JALINSYAHBELANTARA,S.ST. Bin M. SYARIF;
4. RINAGEMASIH,SP. Binti M. SYARIF;
5. OYADILASIMEHATE,SH. Binti M. SYARIF;
6. KINGRAWANASAPUTRA.S.Par. Bin M. SYARIF.

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar semasa hidup M. Syarif dan Rusiah ada memiliki harta bersama akan tetapi setelah meninggalnya M. Syarif dan Rusiah harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) yang mana harta-harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya, diantaranya yaitu:

A.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) yang ditanami dengan kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah;



A.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang ditamani dengan jenis kayu Mahoni, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbj;

A.3. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi) yang di dalamnya berisi tanaman kayu jenis Mahoni dan sebahagian lagi di tamani kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbj;

A.4. Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini ;

A.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang berisi tanaman kopi, terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Syarif;





- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar;

A.6. Sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.Syarif ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;

A.7. Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serbaguna Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;

A.8. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (enam ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'i ;

A.9. Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara berbatasan dengan tubir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir;

A.10. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan Rusiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;

A.11. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Padi dan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai jamur uluh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tubir dan Tanah Sawah (sekarang kebun) Triandi;

A.12. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696 \text{ M}^2$  (Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama RUSIAH yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah ;



- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;
- A.13. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan sungai;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tubir;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Tubir;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Rusiah;
- A.14. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tubir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir;
- A.15. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wagimin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budiman;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Untung; objek harta ini sudah di jual dimasa Rusiah masih hidup dan hasil penjualan dari objek tersebut dahulu telah dipergunakan untuk kepentingan perawatan Objek wisata Relung Gunung;
- A.16. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit , Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan/kebun masyarakat; Namun terhadap objek harta tersebut juga sudah di jual tahun 2022 untuk keperluan perehapan objek wisata Relung Gunung yang mana dalam proses jual belinya disepakati oleh anak-anak dari Alm.XXXX dan Almh.XXXX;

A.17. 2 (dua) unit rumah jenis Non Perumnas diatas tanah dengan ukuran 20 x 15 yang letaknya saling bergandengan masing-masing berukuran 10 x 15 meter yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Man dan Zuhdi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nadif;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ani; Bahwa terhadap obejk tersebut sudah menjadi milik orang lain yaitu M. Duhry karena pada tanggal 9 januari 2014 semasa Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah dan Almh. XXXX masih hidup telah dijual kepada M. Duhry tersebut berdasarkan Akta Jual Beli 458/AJB/2014;

A.18. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (empat kali dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/KT/1999 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dini;
- Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri;

A.19. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di

Halaman 102 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah; Bahwa benar objek tersebut merupakan harta bersama dari Alm.XXXX denganAlmh.XXXX dan saat ini di kelola oleh Penggugat II. Bahwa terhadap objek harta point A.19 ini dikuasai oleh Tergugat II;

A.20. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah;

A.21. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 15 \times 26, 8 \text{ m}^2$  (lima belas kali dua puluh enam koma delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 tahun 2003 atas nama M. SYARIF yang terletak di Medan Sunggal, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hudri BAf;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dj.Ginting;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kasandi Kromo;

A.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah;



- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang;

A.23. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga tarus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan;

A.24. Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M. SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY;

B.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek SMP N 2 Bukit; Bahwa terhadap objek harta point B.1 ini adalah benar sebagai harta bawaan dari Alm. XXXX yang diperoleh dari warisan orang tua Alm. XXXX yang kemudian setelah Alm.M. Syarif meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 objek harta tersebut belum dibagikan kepada Ahli warisnya dan saat ini dikelola oleh Penggugat I;

C.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (seribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih;





- Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Syarif; Bahwa **benar** terhadap objek harta poin C.3 ini merupakan harta dari warisan Alm.XXXX dan saat ini objek harta tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat II, sedangkan objek harta tersebut setelah Alm.Rusiah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 persil tanah objek harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya namun terhadap hasil pengelolaan objek harta tersebut (berupa padi hasil sawah) sampai saat ini dibagikan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin C.1 dengan menyatakan bahwa Bahwa **tidak benar** terhadap objek harta poin C.1 ini merupakan harta dari warisan dan hibah dari orang tua Alm.XXXX melainkan objek harta tersebut merupakan harta bersama Alm. M.Syarif bin bentarasyah dengan Almh.XXXX yang diperoleh dengan cara dibeli dari orang tua Alm. Abdul Jalil Mizan (orang tua Almh. Rusiah) oleh Alm. M.Syarif pada masa orang tua dari Amh. Rusiah tersebut akan berangkat ibadah haji disekitar tahun 1980-an yang mana objek harta tersebut telah menjadi harta warisan dari Alm. M. Syarif dengan Almh. Rusiah yang saat ini telah dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya;
- Bahwa **tidak benar** terhadap objek harta poin C.2 ini merupakan harta dari warisan Alm. Rusiah binti Abdul Lalil Mizan melainkan milik Tergugat IV (Oya Dila Simehate) berdasarkan Akta Hibah 226/HB/2020;
- Bahwa terhadap posita poin 4 gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, dan Para Tergugat menolak dengan tegas hibah yang dimaksud oleh Para Penggugat tersebut, karena tidak pernah dijelaskan kapan dan dimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah tersebut dilakukan bahkan hibah yang dimaksud Para Penggugat yang secara lisan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 1682 KUHperdata dan Pasal 210 KHI sehingga akibat hukumnya menjadi tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

- Bahwa tidak benar poin 5 posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa *"Kedua orang tua dari pada Para Penggugat dan Para Tergugat Alm. XXXX dan Almh. Rusiah Binti Abdul Jalil telah memikirkan secara musyawarah diantara keduanya terlebih dahulu dan mempunyai penilaian secara subjektif kepada siapa saja harta yang dimilikinya diberikan."* Bahwa dalil posita tersebut jelas hanyalah rekaan dari Para Penggugat semata dan telah menyebabkan hak Para Tergugat dirugikan, karena hibah yang dimaksud para penggugat tersebut tidak pernah dimusyawarahkan dalam keluarga dan tidak lah dibenarkan kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut menilai secara subjektif dalam memberikan harta bendanya, karena sejati orang tua haruslah bersikap adil bijaksana dan harus mendatangkan kebaikan terhadap seluruh anak-anaknya;

- Bahwa **Tidak Benar**, poin 6 posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan: *"M. Syarif Bin BENTARASYAH DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL dilakukan secara bertahap dan sampai Alm. XXXX DAN Almh. RUSIAH Binti ABDUL ZALIL meninggal dunia pada bulan September 2020 keseluruhan harta-harta dimaksud pada point 2 Sub 2A.1 s/d 2A.24, point B sub B1, point C sub C1 s/d C3 sudah habis dihibahkan kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT"*. **Yang benar adalah**, Bahwa kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat belum mengalihkan hak atas seluruh harta warisannya kepada para penggugat dan para tergugat secara aturan yang berlaku, sehingga hartanya tersebut statusnya belum *milik at-tam*, yakni belum dimiliki secara sempurna. Bahwa kedua orang tua para penggugat dan para tergugat (Alm. M. Syarif dan Almh. Rusiah) tersebut masih sebatas menyuruh agar masing-masing harta peninggalannya tersebut untuk dikelola oleh anak-

Halaman 106 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



anaknya namun bukan berarti untuk dimiliki secara sempurna, apalagi dengan dalih sudah adanya hibah semasa orang tua masih hidup

- Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 8, 9, 10, 11, 12 dan 13;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
5. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
6. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, guna memperjelas sekaligus menentukan dan menetapkan pembagian beban bukti kepada para pihak, perlu diklasifikasi dalil-dalil yang harus dibuktikan dan pembagian beban buktinya sebagai berikut :

- A. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian di atas, dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil



sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang dengan sendiri telah terbukti, meliputi:

1. Bahwa benar XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1.1. dr.ELISALISIKMIKO,M.KM. Binti M. SYARIF;
- 1.2. SUSANAPARALIKO,SE. Binti M. SYARIF;
- 1.3. JALINSYAHBELANTARA,S.ST. Bin M. SYARIF;
- 1.4. RINAGEMASIH,SP. Binti M. SYARIF;
- 1.5. OYADILASIMEHATE,SH. Binti M. SYARIF;
- 1.6. KINGRAWANASAPUTRA.S.Par. Bin M. SYARIF;

B. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi harus dinilai sebagai bantahan, dan yang tidak dikecualikan harus dinilai sebagai pembenaran, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya di persidangan, meliputi:

1. Bahwa benar semasa hidup M. Syarif dan Rusiah ada memiliki harta bersama akan tetapi setelah meninggalnya M. Syarif dan Rusiah harta tersebut telah menjadi harta peninggalan (warisan) yang mana harta-harta tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya, diantaranya yaitu objek: A.1 s/d 14, A.18., A.20. s/d A.23, B.1. dan C.3, sementara objek A.15., A.16., A.17., benar harta bersama M. Syarif dan Rusiah akan tetapi sudah dijual dan objek A.19, benar merupakan harta bersama M. Syarif dan Rusiah akan tetapi sekarang objek tersebut dikelola oleh Penggugat II dan dikuasai oleh Tergugat II; **jadi yang dibantah objek-objek tersebut setelah meninggalnya M. Syarif dan Rusiah telah menjadi harta warisan dan belum pernah dibagi kepada ahli waris dan sebahagian objek tersebut telah dijual;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya, meliputi objek gugatan poin:

- Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita poin C.1 dengan menyatakan bahwa **tidak benar** terhadap objek harta poin C.1 ini merupakan harta dari warisan dan hibah dari orang tua Alm. XXXX melainkan objek harta tersebut merupakan harta bersama Alm. M.Syarif bin bentarasyah dengan Almh.XXXX yang diperoleh dengan cara dibeli dari orang tua Alm. Abdul Jalil Mizan (orang tua Almh. Rusiah) oleh Alm. M.Syarif pada masa orang tua dari Almh. Rusiah tersebut akan berangkat ibadah haji disekitar tahun 1980-an yang mana objek harta tersebut telah menjadi harta warisan dari Alm. M. Syarif dengan Almh. Rusiah yang saat ini telah dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya;
- Bahwa tidak benar terhadap objek harta poin C.2 ini merupakan harta dari warisan Alm. Rusiah binti Abdul Lalil Mizan melainkan milik Tergugat IV (Oya Dila Simehate) berdasarkan Akta Hibah 226/HB/2020;
- Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.20 dan enam orang saksi dipersidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi tulisan tangan Alm. XXXX dan Almh. XXXX, tanggal 11 Juni 2013 dan berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Muhammad Syarif, tanggal 9 Mei 201 bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa M. Syarif dan Rusiah telah memberikan semua harta yang dimilikinya dan isi bukti P.2 menjelaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV ada meminjam emas kepada M. Syarif dan Rusiah ketika masih hidup, kedua bukti tersebut dibantah oleh Para Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 109 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil bukti akan tetapi bukti tersebut belum memenuhi syarat materil bukti dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Muhammad Syarif, tanggal 9 Mei 201 yang dibuat oleh Drs. Muhammad Syarif dengan mengetahui Kepala Desa Simpang Balik, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa M. Syarif dan Rusiah ada memiliki harta yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kecamatan XXXX (dahulu kecamatan bukit), Kabupaten XXXX (dahulu Aceh Tengah), atas objek sebahagian sudah terjual, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 261, tanggal 07 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Syarif dan Rusiah ada memilik tanah seluas 1.168 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.16, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama M. Syarif dan Rusiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten XXXX dan Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Syarif dan Rusiah ada memiliki beberapa tanah di wilayah Kabupaten XXXX dan Aceh Tengah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti. Oleh

Halaman 110 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti P.5, P.6, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.16 tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.9 dan P.14 berupa fotokopi Akta Jual Beli, atas nama M. Syarif dan Rusiah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Syarif dan Rusiah ada memiliki beberapa tanah di wilayah Aceh Tengah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti. Oleh karena itu bukti P.7, P.9 dan P.14 tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotot (BPKB) Nomor Registrasi R/E017211/I/2007/DITLLSU atas nama M. Syarif, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Syarif dan Rusiah ada memiliki harta berupa mobil minibus Isuzu Panther atas nama M. Syarif dengan NOPOL BL 1977 GY, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti. Oleh karena itu bukti P.15 tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 594/11/VIII/HB/BTG/2000, tanggal 22 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rusiah ada memiliki harta yang didapatkan dari Hibah orangtuanya Jali Mizan seluas 1.150 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Linung Bulen, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil bukti. Oleh karena itu bukti P.17 tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa Satu Keping VCD yang berisi video pernyataan Alm. XXXX dan Almh. XXXX yang telah diputar di

Halaman 111 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan didengarkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Isi bukti VCD tersebut berisi pernyataan M. Syarif dan Rusiah ketika masih hidup terkait sebahagian hartanya yang diberikan kepada Para Tergugat dan pernyataan kalau Tergugat I dan Tergugat IV ada memiliki hutang kepada M. Syarif dan Rusiah, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat karena Para Tergugat meragukan keabsahan dan tidak dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya oleh saksi ahli digital forensik sehingga dokumen elektronik tersebut layak ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti VCD menurut Hakim bukti P.18 telah memenuhi syarat formil akan tetapi secara materil Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam **Pasal 5 ayat (1) UU ITE**. Perluasan di sini maksudnya **Menambah alat bukti** yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia, misalnya Pasal 164 HIR/284 R.Bg dan Pasal 1866 KUHPperdata. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHPperdata;

Menimbang, bahwa **syarat materil** dari bukti elektronik sebagaimana dalam **Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE**, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam hal ini tidak dapat menghadirkan syarat materil dari bukti P.18 yaitu harus adanya digital forensik, maka Hakim berpendapat bahwa bukti P.18 tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga bukti P.18 harus dikesampingkan;

Halaman 112 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa meskipun bukti P.18 tidak dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi Hakim menjadikan bukti .18 sebagai bukti permulaan yang mana untuk menguatkan kekuatan bukti P.18 tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa tulisan tangan Alm. XXXX dan Almh. XXXX, tanggal 12 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rusiah masih dalam keadaan sehat dan ingatannya masih terang, bukti tersebut dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sedangkan secara materil bukti tidak berkenaan dengan materil pembuktian. Oleh karena itu bukti P.19 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa keadaan objek A.21, bermeterai cukup, telah dinazagalen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang objek yang dijual, bukti tersebut dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sedangkan secara materil bukti tidak berkenaan dengan materil pembuktian. Oleh karena itu bukti P.20 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Penggugat mengenai objek gugata posita poin A.3 adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat karena saksi merupakan orang yang bekerja dengan Tergugat III yang mengelola kebun kopi di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, kebun kopi tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat III, saksi dan Tergugat III juga ada membuat perjanjian secara tertulis tentang pengelolaan kebun tersebut setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia, bahwa setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia hasil kebun kopi tersebut saya berikan kepada Tergugat III dan Penggugat dan Tergugat lain tidak ada yang meminta atau menerima hasil dari kebun kopi tersebut, hasil kebun kopi tersebut saksi berikan hanya kepada Tergugat III,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi pertama Para Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Penggugat mengenai **objek gugatan posita poin A.9 dan A.16** adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat karena Tergugat II pernah menggadaikan kebun seluas 4 rante kepada saksi selama 2 tahun sejak tahun 2018 s/d tahun 2020, bahwa orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat masih hidup sewaktu Tergugat II menggadaikan kebun tersebut, setahu saksi pada waktu itu Tergugat II yang tinggal di lokasi kebun tersebut dan Para Penggugat dan Para Tergugat lain tidak keberatan Tergugat II menggadaikan kebun tersebut kepada saksi. Bahwa mengenai objek **A.16** saksi pernah disuruh oleh Tergugat I untuk mengelola kebun tersebut dengan cara bagi hasil dan Tergugat I hanya memberikan 1 Ha sajs kepada saksi untuk dikelola dan 1 Ha lagi milik Tergugat II dan hasil kebun tersebut saksi hanya berikan kepada Tergugat I, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Para Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Penggugat mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah membagikan hartanya kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dan saksi mengetahui hal tersebut langsung dari orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sewaktu mereka masih hidup dan keterangan saksi tersebut adalah fakta dialami sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 114 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keempat Para Penggugat mengenai **objek gugatan Penggugat posita poin A.9, A.20 dan A.22** adalah fakta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat karena saksi pernah diceritakan orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat bahwa rumah yang dijadikan hotel di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah diberikan kepada Penggugat II, tanah di pinggir danau yang dijadikan tempat wisata yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah diberikan kepada Penggugat II dan tanah dan rumah yang terletak di Kampung Simpang Balik diberikan kepada Penggugat I dan ayah Para Penggugat dan Para Tergugat sewaktu menceritakan tersebut masih dalam keadaan sehat dan tidak pikun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kelima Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi kelima Para Penggugat mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sewaktu masih hidupnya telah memberikan harta-harta mereka kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing dan sebahagian harta-harta tersebut sudah dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan setelah orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia seluruh harta-harta tersebut sudah dikuasai oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Halaman 115 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga mengetahui bahwa Tergugat II ada menjual kebun kopi seluas 1 Ha yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX dan kebun tersebut merupakan bagian Tergugat II dan kebun tersebut dijual Tergugat II setelah orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia. Setahu saksi Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah dimediasi secara kekeluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil dan pada waktu mediasi sudah ada data tentang pembagian harta tetapi Para Tergugat tidak puas dengan pembagian harta milik orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi keenam Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi keenam Para Penggugat mengenai objek gugatan Penggugat yang terletak di objek wisata pantai ketibung yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dan saksi diminta oleh Penggugat II untuk Gazebo di objek wisata tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui asal usul objek wisata tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama s/d saksi kelima Para Penggugat bersesuaian dengan apa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.5 dan 2 (tiga) orang saksi dipersidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 458/AJB/2014, tanggal 7 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Cendri Nafis Mariestha, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Aceh Tengah, bukti

Halaman 116 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 45/2014, tanggal 03 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Syahrial Irkhaf Tanjung, S.H., SpN Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Akta Hibah Nomor 226/HB/2020, tanggal 18 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Cendri Nafis Mariestha, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Rusiah ada menghibahkan sebidang tanah seluas 441 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh satu meter persegi) terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dan pemeberian hibah tersebut telah disetujui oleh Tergugat II dan Penggugat II, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat, oleh karena itu bukti T.3 tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti T.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa semasa hidup Rusiah dan M. Syarif ada menghibahkan tanah kepada Tergugat IV;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Str, tanggal 08 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I bernama Siti Gemaseh dan Tergugat II bernama Item Gemaseh karena Para Tergugat telah menguasai sebahagian kebun kopi milik orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, bukti tersebut dibantah oleh Para Penggugat dengan mengatakan bahwa surat menyurat terhadap objek A.10 masih atas nama Rusiah dan pada saat Para Penggugat dan Para Tergugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II, Rusiah sudah meninggal dunia dan wajar saja jika Para Penggugat dan Para Tergugat menggugat Para Tergugat, sehingga bukti

Halaman 117 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil bukti akan tetapi bukti tersebut belum memenuhi syarat materil bukti dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat oleh para Penggugat dan para Tergugat yang mengetahui Kepala Kampung Blang Kolak I, dan diketahui oleh Camat XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris dari M. Syarif dan Rusiah adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Penggugat. Hakim berpendapat bahwa meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi karena Para Penggugat tidak membantahnya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Tergugat mengenai bantahan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa saksi adalah Paman Para Penggugat dan Para Tergugat. Sepengetahuan saksi harta-harta orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat belum pernah dibagi oleh orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat, harta-harta tersebut hanya dikelola oleh Para Penggugat dan Para Tergugat. Sepengetahuan saksi tanah yang terletak di tepi danau laut tawar yang dijadikan objek wisata Pantai Ketibung di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah di kelola oleh Penggugat II, Kebun kopi dan kolam di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dikelola oleh Tergugat II, dan tanah beserta kebun kopi di Kampung Simpang Balik, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX dikelola oleh Penggugat I. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III memang sudah pernah menjual harta-harta tersebut setelah orang tua para Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia. Bahwa Tergugat II menjual kebun kopi yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten

Halaman 118 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah dan Tergugat III juga menjual rumah Perumnas yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Para Tergugat mengenai bantahan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung orang tua para Penggugat dan para Tergugat menghibahkan harta-hartanya kepada para Penggugat dan para Tergugat. yang saksi tahu harta-harta tersebut dikelola oleh para Penggugat dan para Tergugat. Bahwa sepengetahuan saksi harta yang berupa tanah di tepi Danau Laut Tawar yang dijadikan objek wisata Pantai Ketibung di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah di kelola oleh Penggugat II, Kebun kopi dan kolam di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX Kabupaten XXXX dikelola oleh para Tergugat, dan tanah beserta kebun kopi di Kampung Simpang Balik, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX dikelola oleh Penggugat I. Tergugat II menjual kebun kopi yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan rumah Perumnas yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah saksi tidak tahu siapa yang menjualnya. oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Halaman 119 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, Pengakuan Para Tergugat, bukti P.1, P.3 s/d P.17, saksi 1 s/d saksi 6 Para Penggugat jika dihubungkan dengan bukti T.3 s/d T.5, saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat serta hasil pelaksanaan descente, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 1.1. XXXX;
- 1.2. XXXX;
- 1.3. XXXX;
- 1.4. XXXX;
- 1.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF;
- 1.6. XXXX;

2. Bahwa Bahwa semasa hidup XXXX dan XXXX memiliki harta-harta selama pernikahannya yang berasal dari harta bersama dan warisan yang berasal dari orang tua XXXX dan warisan dari orang tua XXXX. Yang dalam hal ini seluruh harta-harta tersebut sudah dihibahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dan telah dikuasai masing-masing oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dan sebahagian dari harta-harta tersebut telah ada yang dijual dan sebahagian lagi masih ada yang belum dibagi. adapun harta-harta tersebut yaitu sebagai berikut:

- A.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (enam ribu meter persegi) yang ditanami dengan kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah; **Objek ini telah dihibahkan dan dikuasai oleh Penggugat I;**



A.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang ditamani dengan jenis kayu Mahoni, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi; **Objek ini telah dihibahkan dan dikuasai oleh Penggugat I;**

A.3. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (lima puluh ribu meter persegi) yang di dalamnya berisi tanaman kayu jenis Mahoni dan sebahagian lagi di tamani kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi; **Objek ini seluas 1 Ha telah dihibahkan kepada Tergugat III dan telah dikuasai oleh Tergugat III, sementara 4 Ha lagi menjadi bundel waris;**

A.4. Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini; **Objek Perkara ini belum pernah dihibahkan kepada siapapun sehingga objek ini menjadi bundel waris;**



A.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi) yang berisi tanaman kopi, terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Syarif ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**

A.6. Sebidang tanah seluas  $\pm 600 \text{ m}^2$  (enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M.Syarif;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar; **Objek ini tidak pernah dihibahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat dan sudah dijual semasa hidup M. Syarif dan Rusiah;**

A.7. Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serbaguna Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**

A.8. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (enam ribu lima ratus sembilan belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Jamur





Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'i; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**

A.9. Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tubir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir; **Objek ini telah dihibahkan dan telah dikuasai oleh Tergugat II;**

A.10. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (delapan ribu lima puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan Rusiah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai; **Objek ini telah dihibahkan dan telah dikuasai oleh Tergugat I;**

A.11. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Padi dan Jalan Takengon - Bireun;



- Sebelah selatan berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai jamur uluh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tubir dan Tanah Sawah (sekarang kebun) Triandi; **Objek ini telah dihibahkan kepada Tergugat III;**

A.12. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696$  M2 (Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama RUSIAH yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai; **Objek ini telah dihibahkan dan dikuasai oleh Tergugat II seluas 1 Ha dan telah dihibahkan dan dikuasai oleh Tergugat IV seluas 1 Ha;**

A.13. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan sungai;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tubir;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rusiah; **Objek ini telah dihibahkan kepada Tergugat II dan pada tahun 2017 telah dijual;**

A.14. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000$  m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tubir;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir; **Objek ini telah dihibahkan dan dikuasai oleh Tergugat IV;**

A.15. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Wagimin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Budiman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Untung; **Objek ini telah dihibahkan kepada Tergugat II akan tetapi pada tahun 2017 telah dijual;**

A.16. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan/kebun masyarakat; **Objek ini telah dihibahkan kepada Tergugat II seluas 1 Ha akan tetapi pada tahun 2021 telah dijual oleh Tergugat II dan juga telah dihibahkan dan telah dikuasai oleh Tergugat I seluas 1 Ha;**

A.17. 2 (dua) pintu rumah jenis Non Perumnas diatas tanah dengan ukuran 20 x 15 yang letaknya saling bergandengan masing-masing berukuran 10 x 15 meter yang terletak di Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Man dan Zuhdi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Nadif;



- Sebelah Timur berbatas dengan Ani; **Objek ini telah telah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III akan tetapi telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III;**

A.18. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (empat kali dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/KT/1999 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dini;
- Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**

A.19. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (seratus delapan puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah; **Objek ini telah dihibahkan dan dikuasai oleh Tergugat II;**

A.20. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah; **Objek ini telah**



**dihibahkan kepada Penggugat II;**

A.21. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 15 \times 26,8 \text{ m}^2$  (lima belas kali dua puluh enam koma delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 tahun 2003 atas nama M. SYARIF yang terletak di Medan Sunggal, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hudri BAF;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dj.Ginting;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kasandi Kromo; **Objek ini telah dihibahkan dan dikuasai oleh Tergugat I seluas  $5 \times 26,8$ , Tergugat III seluas  $5 \times 26,8$  dan Tergugat IV seluas  $5 \times 26,8$ ;**

A.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (enam ribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**

A.23. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (tiga ribu tiga tarus tiga puluh dua meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**



A.24. Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M. SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**

B.1. Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek SMP N 2 Bukit; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat I dan sebahagian ada yang sudah dijual;**

C.1. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (tiga ribu) meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yakmah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Abidin;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan; **Objek ini telah dihibahkan dan telah dikuasai masing-masing oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dengan bagian masing-masing yaitu: Penggugat I seluas  $500 \text{ m}^2$ , Penggugat II seluas  $500 \text{ m}^2$ , Tergugat I seluas  $500 \text{ m}^2$ , Tergugat II seluas  $500 \text{ m}^2$ , Tergugat III seluas  $500 \text{ m}^2$ , Tergugat IV seluas  $500 \text{ m}^2$  dan diantara Para Penggugat dan Para Tergugat ada yang sudah membangun rumah permanen dan ada yang sudah menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain;**

C.2. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (tiga ratus ratus meter persegi) yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Riah;





- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Marni;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan; **Objek ini telah dihibahkan kepada Tergugat IV berdasarkan Akta Hibah 226/HB/2020;**

C.3. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (seribu seratus lima puluhmeter persegi) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Syarif; **Objek ini telah dihibahkan kepada Penggugat II;**

3. Bahwa diantara beberapa harta M. Syarif dan Rusiah ada yang sudah dijual oleh M. Syarif dan Rusiah semasa mereka masih hidup yaitu objek A. 6 dan beberapa harta yang sudah dihibahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat telah dijual oleh Para Tergugat, diantaranya: objek A.13, A.15, A.16, dan A.17 dan ada yang masih belum pernah dibagi dan menjadi bundel waris yaitu objek A.4 dan tanah seluas  $14 \times 12 \text{ m}^2 = 168 \text{ m}^2$  yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Takengon-Bireun;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sarif;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Sarif;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Iskandar;

4. Bahwa diantara harta-harta M. Syarif dan Rusiah yang sudah dihibahkan ada yang belum disuratkan karena dilaksanakan secara lisan dan ada juga yang telah disuratkan yaitu objek C.2 dengan **Akta Hibah 226/HB/2020 yang telah dihibahkan kepada T.4;**



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, Hakim menilai Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat adalah M. Syarif dan Rusiah dan Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak-anak atau ahli waris dari M. Syarif dan Rusiah berdasarkan Pengakuan Para Tergugat dan bukti T.5, sehingga dalil gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita poin 2 dan 3 selain objek A.4, Hakim menilai Para Penggugat telah dapat membuktikannya dengan bukti surat P.1, P.3 s/d P.17, saksi 1 s/d saksi 5 Para Penggugat dan dihubungkan dengan Pengakuan Para Tergugat serta bukti T.3, saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat serta hasil pelaksanaan *descente*, maka dalil gugatan Para Penggugat *a quo* layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita 5, 6 dan 8, Hakim menilai Para Penggugat telah dapat membuktikannya dengan bukti saksi-saksi Para Penggugat dan dikuatkan dengan bukti T.3 serta saksi-saksi Para Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima dan menguasai bahagian masing-masing harta yang telah dihibahkan oleh M. Syarif dan Rusiah selaku orangtua mereka serta diantara Para Tergugat telah menjual diantara beberapa objek yang telah menjadi bahagiannya dan pihak yang lain tidak ada yang keberatan terhadap penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat dapat menjadi "**PERSANGKAAN HAKIM**" bahwa benar M. Syarif dan Rusiah telah menghibahkan harta-hartanya kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku anak-anaknya, maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat *a quo* sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Tergugat yang menyatakan bahwa harta-harta dari M. Syarif dan Rusiah belum pernah dihibahkan sehingga termasuk dalam bundel waris yang belum pernah dibagikan, Hakim menilai bahwa bantahan Para Tergugat tersebut dengan sendirinya terbantahkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat dan hal ini juga dapat dibuktikan dengan fakta bahwa Para Tergugat telah menguasai bahagian miliknya masing-masing serta telah memperoleh manfaat dari harta-harta yang telah dihibahkan oleh M. Syarif dan Rusiah semasa hidupnya bahkan diantara Para Tergugat ada yang telah menjual objek yang telah menjadi miliknya masing-masing yang mana dari hasil penjualan objek tersebut ada yang mencapai harga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) dan uang dari hasil penjualan objek tersebut telah dinikmati oleh yang menjual, dengan demikian bantahan Para Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Hibah yang dilakukan oleh M. Syarif dan Rusiah semasa hidupnya kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku anak-anaknya tidak menyalahi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) yang berbunyi “ Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada bunyi Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa hibah yang diberikan kepada anak-anak tidak ada batasannya atau dengan kata lain Hibah ada batasannya jika diberikan kepada orang lain (selain ahli waris), yaitu maksimal 1/3 bagian dari total harta kekayaan pemberi hibah dan hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqash yang artinya “Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: “ Wahai Rasulullah SAW aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah aku sedekahkan dua pertiga hartaku (sebagai wasiat?), “Jangan” jawab Rasul. Aku bertanya: Sepertiga” Rasul menjawab: Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu lebih baik jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”. (HR Imam Bukhari dan Muslim) dan ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI;

Halaman 131 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jika melihat kepada bunyi Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Hibah dari orangtua kepada anak-anaknya dapat dipertimbangkan sebagai warisan. pengertian ‘dapat’ dalam pasal tersebut bukan berarti harus, namun merupakan salah satu alternative yang dapat ditempuh dalam hal penyelesaian sengketa waris. ***Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan setentang hibah yang sudah diterima sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing.*** Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara memperhitungkan hibah yang sudah diterima sebagai warisan yang seharusnya diterima, dalam hal porsi hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi yang seharusnya diterima maka tinggal menambah kekurangannya, dan apabila porsi hibah yang diterima sudah melebihi dari porsi warisan yang harusnya diterima maka lebihnya dikembalikan menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris lainnya yang berhak;

Menimbang, bahwa Pembagian warisan dalam masyarakat muslim Indonesia khususnya di masyarakat Gayo cenderung dilakukan secara musyawarah dengan kerelaan dan dengan berlebih kurang. Adalah suatu hal yang lumrah dan sering ditemukan bahwa seorang ayah atau ibu sebelum meninggal dunia telah menunjuk harta yang akan menjadi bagian atau dimiliki oleh masing-masing anak, bahkan kadang-kadang harta tersebut langsung diserahkan kepada anak (terutama yang telah meninggal) sebelum orangtua meninggal. Pemberian semacam ini oleh masyarakat muslim Indonesia khususnya masyarakat Gayo dipahami sebagai bagian dari proses pewarisan dan karena itu biasanya ketika orangtua (ayah dan ibu) meninggal, penunjukkan atau pemberian tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari pemberian warisan.

Menimbang, bahwa tindakan M. Syarif dan Rusiah selaku orangtua dari Para Penggugat dan Para Tergugat ketika melakukan hibah kepada anak-anaknya adalah perbuatan yang dibolehkan oleh Hukum Islam dan diakui oleh

Halaman 132 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Hakim menilai bahwa tindakan M. Syarif dan Rusiah ketika menghibahkan harta-hartanya kepada anak-anaknya telah melalui pemikiran yang matang dan telah mempunyai penilaian secara objektif kepada siapa dan berapa besar bagian yang diberikan kepada anak-anaknya dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan profesi dari masing-masing anak-anaknya, hal ini dikuatkan dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang menyatakan bahwa M. Syarif dan Rusiah ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya mempertimbangkan dari latar belakang dan pekerjaan dari anak-anaknya, sehingga hibah M. Syarif dan Rusiah kepada Para Penggugat dan Para Tergugat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dipandang sah;

Menimbang, bahwa peralihan hak dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak seperti jual-beli, tukar menukar, hibah, inbreng, lelang, wakaf, pewarisan, wasiat, hadiah, dll;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita poin A.4 Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut telah dihibahkan kepada Para Penggugat atau Para Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa gugatan *a quo* tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa peralihan hak dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu dengan cara hibah, sehingga Hakim menilai bahwa hibah yang dilakukan oleh M. Syarif dan Rusiah semasa hidupnya kepada anak-anaknya tidak bertentangan dengan hukum sehingga hibah dari M Syarif dan Rusiah kepada Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas pokok perkara ini, yaitu dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak sebagian yang lain, yang selengkapnya akan diuraikan pada diktum putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkaranya;

Halaman 133 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tahun 1965 Alm.M.Syarif Bin Bentarasyah menikah dengan Almh. XXXX dengan memiliki keturunan 6 (enam) orang anak, yaitu sebagai berikut :
  - 1.1. dr. ELISA LISIK MIKO, M.KM. Binti M. SYARIF (anak perempuan);
  - 1.2. XXXX (anak Perempuan);
  - 1.3. JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (anak laki-laki);
  - 1.4. XXXX (anak Perempuan);
  - 1.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (anak Perempuan);
  - 1.6. KING RAWANA SAPUTRA.S. Par. Bin M. SYARIF (anak laki-laki);
2. Bahwa kemudian XXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan satu bulan kemudian Almh. XXXX meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020;
3. Bahwa saat XXXX dan Almh. XXXX meninggal dunia masing-masing kedua orang tuanya (kakek/nenek) para penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi sudah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa kemudian setelah M.Syarif Bin Bentarasyah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan satu bulan kemudian Almh. XXXX meninggal dunia pada tanggal 20 September 2020 tersebut maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
  - 4.1. XXXX (anak perempuan);
  - 4.2. XXXX (anak Perempuan);
  - 4.3. XXXX (anak laki-laki);
  - 4.4. XXXX (anak Perempuan);
  - 4.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (anak Perempuan);
  - 4.6. XXXX (anak laki-laki);
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Alm. XXXX dan Almh.XXXXjuga telah meninggalkan harta warisan(*tirkah*)yaitu sebagai berikut:
  - 5.1. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.000 \text{ m}^2$  (*enam ribu meter persegi*) yang ditanami dengan kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan





batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Muhammad B;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Khairi Wasadah;

5.2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 10.000 \text{ m}^2$  (*sepuluh ribu meter persegi*) yang ditamani dengan jenis kayu Mahoni, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Syeh Benu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi ;

5.3. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 50.000 \text{ m}^2$  (*lima puluh ribu meter persegi*) yang di dalamnya berisi tanaman kayu jenis Mahoni dan sebahagian lagi di tamani kopi, terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perkampungan Dusun Sara Pakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Dobbi;

5.4. Sebidang tanah kebun yang diperuntukan untuk menanam tanaman muda, seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  (*lima belas ribu meter persegi*) yang terletak di Dusun Sara Pakat, Kampung Singah Mulo, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samsuddin A. Sas;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aini;



5.5. Sebidang tanah seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (*dua ribu meter persegi*) yang berisi tanaman kopi, terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah M.Syarif ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar ;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Ibnu Umar ;

5.6. Sebidang tanah berbentuk tapak rumah seluas  $\pm 1.668 \text{ m}^2$  (*seribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 261 Tahun 2008 atas nama Mohd. Syarif yang terletak di Kampung Wonosobo, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Serbaguna Dinas Sosial;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan ;

5.7. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 6.519 \text{ m}^2$  (*enam ribu lima ratus sembilan belas meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 209 Tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Jamur Ujung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mustafa dan Sarah Inen Lena ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sarah Inen Sama'i ;

5.8. Sebidang tanah kolam dan kebun seluas  $\pm 2$  (dua) hektar yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tubir ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir ;

5.9. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 8.058 \text{ m}^2$  (*delapan ribu lima puluh delapan meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 148 Tahun 2008 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan Rusiah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Thaib ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai ;

5.10. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  (*dua puluh ribu meter persegi*) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 292.4/05/BK/IV/1989 atas nama Rusiah yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Padi dan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tubir;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai jamur uluh;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tubir dan Tanah Sawah (sekarang kebun) Triandi;

5.11. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 19.696 \text{ M}^2$  (*Sembilan belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 Tahun 2007 atas nama RUSIAH yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusiah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai;



5.12. Sebidang tanah kebun kopi seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (*lima ribu meter persegi*) yang terletak di Relung Gunung, Kampung Gegerung, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tubir;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rusia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tubir;

5.13. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 4 \times 25 \text{ m}^2$  (*empat kali dua puluh lima meter persegi*) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63/KT/1999 atas nama Rusia yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Dini;
- Sebelah timur berbatasan dengan R.M. Saad Nasri;

5.14. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 180 \text{ m}^2$  (*seratus delapan puluh meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 272 tahun 2001 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Juliansyah ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Khairiah ;

5.15. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya seluas  $\pm 597 \text{ m}^2$  (*lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 251 tahun 1998 atas nama M. SYARIF yang terletak di Kampung Blang Kolak I, Kecamatan XXXX Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan SMA N 1 Takengon;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan;



- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Raimah;

5.16. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 15 \times 26,8 \text{ m}^2$  (*lima belas kali dua puluh enam koma delapan meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1623 tahun 2003 atas nama M. SYARIF yang terletak di Medan Sunggal, Kota Madya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Hudri BAF;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Dj. Ginting;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kasandi Kromo;

5.17. Sebidang tanah seluas  $\pm 6.204 \text{ m}^2$  (*enam ribu dua ratus empat meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Silah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau XXXX;
- Sebelah barat berbatasan dengan Danau XXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Takengon - Bintang ;

5.18. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 3.332 \text{ m}^2$  (*tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua meter persegi*) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594/17/V.JB/BTG/2001 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kala rengkil;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rak betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Karnain dan Danau;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abu Bakar Mizan;

5.19. Sebidang tanah tapak rumah seluas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  (*tiga ribu meter persegi*) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 254 tahun 1998 atas nama Rusiah yang terletak di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Yakmah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Zainal Abidin;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;

5.20. Sebidang tanah seluas  $\pm 11.000 \text{ m}^2$  (*sebelas ribu meter persegi*) yang terletak di Dusun Wih Kuning, Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon - Bireun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibnu Umar;
- Sebelah Barat berbatasan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek SMP N 2 Bukit;

5.21. Sebidang tanah sawah seluas  $\pm 1.150 \text{ m}^2$  (*seribu seratus lima puluh meter persegi*) berdasarkan Akta Hibah Nomor 594/II/VIII/HB/BTG/2000 atas nama RUSIAH yang terletak di Kampung Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tali air Kala Rengkih;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rak Betul;
- Sebelah barat berbatasan dengan Nadirah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Syarif;

5.22. Sebidang tanah seluas  $\pm 14 \times 12 = 168 \text{ m}^2$  (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) yang terletak di kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon-Bintang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sarip;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sarip;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Iskandar;

5.23. Sebuah Mobil Minibus ISUZU PANTHER Tahun 2007 atas nama M. SYARIF dengan plat nomor kendaraan BL 1977 GY;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut Para Tergugat Rekonsvansi melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi secara sempurna adalah;

1. Bahwa benar XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
  1. dr.ELISALISIKMIKO,M.KM. Binti M. SYARIF;
  2. SUSANAPARALIKO,SE. Binti M. SYARIF;
  3. JALINSYAHBELANTARA,S.ST. Bin M. SYARIF;
  4. RINAGEMASIH,SP. Binti M. SYARIF;
  5. OYADILASIMEHATE,SH. Binti M. SYARIF;
  6. KINGRAWANASAPUTRA.S.Par. Bin M. SYARIF.
2. Bahwa benar saat M. Syarif dan Rusiah meninggal dunia masing-masing kedua orangtuanya (kakek/nenek) Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Adapun dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa M. Syarif dan Rusiah tidak ada lagi meninggalkan harta warisan ketika meninggal dunia khususnya yang terkait dengan benda-benda yang tidak bergerak, karena semasa hidupnya semua harta-hartanya sudah dihibahkan kepada para anak-anaknya dan semua objek warisan yang disampaikan oleh Para Penggugat Rekonvensi telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi dan Para Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa harta-harta yang tidak bergerak yang merupakan warisan dalam bentuk piutang yang ada yaitu dalam bentuk emas murni yang sebelumnya dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi IV yang hingga saat ini belum dibayarkan sebagai berikut:
  - 2.1.Emas murni 99% (sembilan puluh sembilan persen) seberat 340 gr (tiga ratus empat puluh gram) yang dipinjam oeh Penggugat

Halaman 141 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Rekonvensi IV dari pewaris pada tanggal 12 Desember 2012, dimana pinjaman emas tersebut hingga pewaris meninggal dunia belum pernah dibayarkan;

2.2. Emas seberat 100 gr (seratus gram) yang dipinjam oleh Penggugat Rekonvensi I dari Pewaris yang pada saat itu dipergunakan untuk keperluan Penggugat Rekonvensi I menikahkan anaknya uang bernama Tiara dan hingga pewaris meninggal dunia emas tersebut belum pernah dikembalikan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian yang disebutkan di atas, dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, guna memperjelas sekaligus menentukan dan menetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian beban bukti kepada para pihak, perlu diklasifikasi dalil-dalil yang harus dibuktikan dan pembagian beban buktinya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan prinsip hukum pembuktian di atas, dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang telah diakui secara sempurna oleh Para Tergugat Rekonvensi, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi yang telah diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang dengan sendiri telah terbukti, meliputi:

1. Bahwa benar XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
  1. dr.ELISALISIKMIKO,M.KM. Binti M. SYARIF;
  2. SUSANAPARALIKO,SE. Binti M. SYARIF;
  3. JALINSYAHBELANTARA,S.ST. Bin M. SYARIF;
  4. RINAGEMASIH,SP. Binti M. SYARIF;
  5. OYADILASIMEHATE,SH. Binti M. SYARIF;
  6. KINGRAWANASAPUTRA,S.Par. Bin M. SYARIF.
2. Bahwa benar saat M. Syarif dan Rusiah meninggal dunia masing-masing kedua orangtuanya (kakek/nenek) Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.1 s/d T.5 dan 2 orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 143 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan cukup merujuk kepada pertimbangan alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam konvensi Hakim menilai bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa objek A.6 dalam gugatan konvensi atau poin 8.4 dalam gugatan rekonvensi dan objek poin 8.22 dalam gugatan rekonvensi atau objek berupa: sebidang tanah seluas  $\pm 14 \times 12 = 168 \text{ m}^2$  (*seratus enam puluh delapan meter persegi*) yang terletak di kampung Kelitu, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Takengon-Bintang;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik sarip;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik sarip;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Iskandar;
- terbukti sebagai harta warisan dan harus dibagi kepada ahli waris;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat Rekonvensi, Pengakuan Para Tergugat Rekonvensi, bukti T.1 s/d T.5, saksi 1 dan saksi 2 Para Tergugat serta hasil pelaksanaan descente, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar XXXX (meninggal dunia 25 Agustus 2020) menikah dengan XXXX (meninggal dunia 22 September 2020) pada tahun 1965, dari pernikahannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:
  1. dr.ELISALISIKMIKO,M.KM. Binti M. SYARIF;
  2. SUSANAPARALIKO,SE. Binti M. SYARIF;
  3. JALINSYAHBELANTARA,S.ST. Bin M. SYARIF;
  4. RINAGEMASIH,SP. Binti M. SYARIF;
  5. OYADILASIMEHATE,SH. Binti M. SYARIF;
  6. KINGRAWANASAPUTRA.S.Par. Bin M. SYARIF.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saat M. Syarif dan Rusiah meninggal dunia masing-masing kedua orangtuanya (kakek/nenek) Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi sudah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa objek A.6 dalam gugatan konvensi atau poin 8.4 dalam gugatan rekonvensi dan objek poin 8.22 dalam gugatan rekonvensi merupakan harta warisan dari M. Syarif dan Rusiah yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi berupa harta-harta dari M. Syarif dan Rusiah yang menurut Para Penggugat Rekonvensi merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi yang menyatakan bahwa harta-harta M. Syarif dan Rusiah telah dibagi kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi dan hibah yang dilakukan oleh M. Syarif dan Rusiah adalah sah, maka dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tentang harta-harta dari M. Syarif dan Rusiah yang harus dinyatakan sebagai bundel waris tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dalam pertimbangan konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebahagian dan ditolak sebagian yang lain yang mana yang objek yang ditolak dalam pertimbangan Konvensi adalah dalil gugatan pada posita poin A.4 atau poin 8.4 dalam gugatan rekonvensi karena senyatanya berdasarkan fakta persidangan objek tersebut belum pernah dihibahkan sehingga Hakim berpendapat bahwa objek A.4 dalam konvensi atau poin 8.4 dalam gugatan rekonvensi harus dijadikan sebagai bundel waris.

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan A.6 dalam konvensi atau poin 8.4 dalam gugatan rekonvensi atau objek poin 8.22 dalam rekonvensi yang memang tidak ada dalam gugatan Konvensi dan telah dinyatakan terbukti sebagai harta warisan maka pembagiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketika M. Syarif dan Rusiah meninggal dunia pada tahun 2022 maka ahli waris yang ditinggalkan adalah 6 (enam) orang anak yaitu:

1. XXXX (anak perempuan);

Halaman 145 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX (anak Perempuan);
3. XXXX (anak laki-laki);
4. XXXX (anak Perempuan);
5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (anak Perempuan);
6. XXXX (anak laki-laki);

yang terdiri dari 4 (empat) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki, maka terhadap harta-harta peninggalan M. Syarif dan Rusiah bagaimana cara pembagiannya dan berapa bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris akan dipertimbangkan sebagai berikut; .

Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian warisan dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan Pewaris sesuai dengan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka para ahli waris akan mendapatkan bagian warisan dengan ketentuan sebagai berikut;

1. dr. Elisa Lisik Miko mendapat 1/8 bagian;
2. Susana Paraliko, S.E, mendapat 1/8 bagian;
3. Jalinsyah Belantara, S.ST., mendapat 2/8 bagian;
4. Rina Gemasih, S.P., mendapat 1/8 bagian;
5. Oyadile Simehate, S.H., mendapat 1/8 bagian;
6. King Rawana Saputra, S. Par, mendapat 2/8 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat Rekonvensi untuk dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris telah dikabulkan, maka Hakim menghukum kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi agar membagi harta peninggalan Pewaris sesuai dengan besarnya bagian masing-masing dengan ketentuan jika harta yang telah ditetapkan sebagai harta warisan tidak dapat dibagi secara natura, maka dinilai dengan uang atau dijual ataupun dilelang di Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat

Halaman 146 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing dan menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian dan ditolak untuk yang lainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada dalam kedudukan yang sama artinya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah secara mutlak, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (2) R.bg sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan in;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian;
2. Menetapkan XXXX dan XXXX sebagai pemberi Hibah;
3. Menetapkan Para Penerima Hibah sebagai berikut;
  - 3.1. XXXX (Penggugat I);
  - 3.2. XXXX (Tergugat I);
  - 3.3. XXXX (Tergugat II);
  - 3.4. XXXX (Tergugat III);
  - 3.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (Tergugat IV);
  - 3.6. XXXX (Penggugat II);
4. Menetapkan semua harta yang dihibahkan oleh Pemberi Hibah semasa hidupnya kepada Penerima Hibah adalah sah secara hukum;
5. Menetapkan bahagian masing-masing Penerima Hibah sebagai berikut;

Halaman 147 dari 151 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. **dr. ELISA LISIKMIKO, M. KM binti M. Syarif (Penggugat I)**, mendapatkan bahagian hibah pada poin A. sub A.1, A.2, poin B1, poin C1 (ukuran 500 m<sup>2</sup>) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.2. **XXXX (TERGUGAT I)**, mendapatkan bahagian hibah pada point A. sub A.10, A.16 (1 HA untuk TERGUGAT 1 dan 1 HA untuk TERGUGAT II), A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT III, dan sudah dijual TERGUGAT I pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.3. **JALINSYAH BELANTARA, S.ST. Bin M. SYARIF (TERGUGAT II)**, mendapat bagian hibah point A.sub A.9, A.12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT IV) A.13, A.15 (sudah dijual oleh TERGUGAT II pada tahun 2017), A.16 (mendapatkan 1 (satu) HA sama halnya dengan TERGUGAT I akan tetapi bahagian TERGUGAT II sudah dijual pada tahun 2022), A.19, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.4. **XXXX (TERGUGAT III)**, mendapatkan bahagian hibah Point A. sub A.3, A.11, A.17 (masing-masing 10 x15 dengan TERGUGAT I, dan sudah dijual TERGUGAT III pada tahun 2002), A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV) point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian);
- 5.5. **OYADILA SIMEHATE,SH. Binti M.SYARIF(TERGUGAT III)**, mendapatkan bahagian hibah Point A.sub A12 (masing-masing mendapat 1 (satu) HA sama dengan bahagian TERGUGAT II), A.14, A.21 (masing-masing mendapatkan ukuran 5 x26,8 yang diterima juga oleh TERGUGAT I dan



TERGUGAT III), point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C2;

- 5.6. **KING RAWANA SAPUTRA.S.Par Bin M. SYARIF (PENGUGAT II)**, mendapatkan bahagian hibah A sub A.5, A.7, A.8, A.18, A.20, A.22, A.23, A.24, point C1 (ukuran 500 M2) yang diterima dengan bahagian yang sama diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dilakukan dengan pengundian) dan C3.

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2020 dan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari XXXX dan XXXX adalah:
  - 3.1. XXXX(Penggugat I);
  - 3.2. XXXX (Tergugat I);
  - 3.3. XXXX (Tergugat II);
  - 3.4. XXXX (Tergugat III);
  - 3.5. OYADILA SIMEHATE, SH. Binti M. SYARIF (Tergugat IV);
  - 3.6. XXXX (Penggugat II);
4. Menyatakan dan menetapkan harta objek poin A.6 dalam gugatan konvensi atau objek poin 8.4 dalam gugatan rekonvensi dan objek poin 8.22 dalam gugatan rekonvensi adalah harta warisan dari XXXX dan XXXX yang belum dibagi;
5. Menetapkan seluruh ahli waris yang telah ditetapkan pada angka 3 diktum amar putusan ini bersama-sama menghabiskan seluruh harta warisan dengan ketentuan;
  - 5.1. dr. Elisa Lisik Miko mendapat 1/8 bagian;
  - 5.2. Susana Paraliko, S.E, mendapat 1/8 bagian;
  - 5.3. Jalinsyah Belantara, S.ST., mendapat 2/8 bagian;



- 5.4. Rina Gemasih, S.P., mendapat 1/8 bagian;  
5.5. Oyadile Simehate, S.H., mendapat 1/8 bagian;  
5.6. King Rawana Saputra, S. Par, mendapat 2/8 bagian;

6. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian warisan dari harta warisan XXXX dan XXXX tersebut sesuai dengan bagian masing-masing seperti telah ditetapkan pada angka 5 diktum amar putusan ini secara ril dan apabila tidak dapat dibagi secara ril, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bahagiannya masing-masing;

7. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;

8. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk untuk selain dan selebihnya

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 20.430.000,- (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah Oleh Hakim Tunggal WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL, dan Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut dibacakan secara elitigasi;

**PANITERA PENGGANTI**

**Dto**

**AGUS HARDIANSYAH, S. H.,**

Perincian Biaya:

**HAKIM TUNGGAL**

**Dto**

**WIN SYUHADA, S. AG, S.H., M.CL.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. - 0
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 630.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 50.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
8. Biaya Pelaksanaan Descente Penggugat	: Rp. 16.880.000,-
9. Biaya Pelaksanaan Descente Tergugat	: Rp. 1.960.000,-
10. Biaya Pemberitahuan Descente	: Rp. 800.000,-
11. Biaya PNPB Descente	: Rp. 10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 20.430.000,-

(dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)